



WALI KOTA GORONTALO
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN WALI KOTA GORONTALO
NOMOR 8 TAHUN 2023

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA GORONTALO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA GORONTALO,



- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada pegawai ASN dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa Peraturan Wali Kota Gorontalo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Gorontalo Nomor 41 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Gorontalo Nomor 7 Tahun 2021 sudah tidak sesuai kondisi saat ini sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Gorontalo tentang Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo.

PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	
ASISTEN	
SEKDA	

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4060);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

PERANGKAT DAERAH	9
KABAG HUKUM	1
ASISTEN	2
SEKDA	3

8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2010 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);

PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	
ASISTEN	
SEKDA	

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri;
17. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penghitungan Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri Sipil;
18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah;
19. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	
ASISTEN	
SEKDA	

Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah.

2. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 900/1.3.2/9087/SJ tanggal 30 Desember 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023.
3. Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 900.1.1/9068/Keuda tagnggal 5 April 2023 perihal Persetujuan Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA GORONTALO TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA GORONTALO TAHUN 2023.

PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	
ASISTEN	
SEKDA	


BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Gorontalo.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Kepala Daerah adalah Wali Kota Gorontalo.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo.
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada Instansi Pemerintah.

7. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh pejabat Pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
9. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
10. Pegawai lainnya adalah ASN pusat/daerah dari instansi pemerintah lain yang bertugas pada pemerintah daerah Kota Gorontalo melalui mekanisme penugasan khusus.
11. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
12. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan yang terdiri dari Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas dan Jabatan Pelaksanan.
13. Jabatan Administrator adalah sekelompok jabatan yang memiliki tanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan public serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
14. Jabatan Pengawas adalah sekelompok jabatan yang memiliki tanggung jawab mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana.
15. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
16. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas yang berkaitan dengan pelayanan fungsional berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.



17. Kelas Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang Pegawai Negeri dalam rangkaian susunan instansi pemerintah yang meskipun berbeda dalam hal jenis pekerjaan, tetapi cukup setara dalam hal tingkat kesulitan dan tanggung jawab, dan tingkat persyaratan kualifikasi pekerjaan, dan digunakan sebagai dasar penggajian.
18. Nilai Jabatan adalah Nilai Kumulatif dari faktor Jabatan yang mempengaruhi tinggi rendahnya jenjang jabatan berdasarkan informasi jabatan
19. Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut TPP adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas prestasi kerja kepada Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo.
20. Indeks Besaran Rupiah yang selanjutnya disebut IDRp adalah besaran harga/nominal rupiah setiap kelas jabatan yang ditetapkan berdasarkan kemampuan daerah.
21. Sasaran Kerja Pegawai Bulanan yang selanjutnya disebut SKP-B adalah rencana kinerja dan target kinerja bulanan yang akan dicapai oleh seorang ASN dalam 1 (satu) masa penilaian kinerja bulanan.
22. Kinerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap ASN dalam masa kinerja.
23. Masa Kinerja adalah masa dalam kurun waktu 1 (satu) bulan kalender terhitung mulai tanggal 1 sampai dengan tanggal akhir bulan berkenaan.
24. Hari Kerja adalah ketentuan masuk kerja bagi setiap ASN sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
25. Jam Kerja adalah waktu masuk dan pulang kerja bagi setiap ASN sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
26. Sistim Kinerja Aparatur yang selanjutnya disebut *e-sikap* adalah suatu penilaian melalui aplikasi Online yang dilakukan berdasarkan produktivitas kerja dan disiplin setiap individu dengan memperhatikan target, capaian dan hasil serta tingkat kehadiran.
27. Beban Kerja adalah Suatu pekerjaan atau tugas yang harus diselesaikan dalam jangka waktu tertentu yang melampaui beban kerja normal.
28. Prestasi Kerja adalah Tugas atau pekerjaan yang hasilnya diakui oleh pimpinan di atasnya.

PERANGKAT DAERAH	9
KABAG HUKUM	1
ASISTEN	1
SEKDA	1

29. Kondisi Kerja adalah tugas atau pekerjaan yang memiliki tanggung jawab dan resiko tinggi.
30. Tempat Bekerja adalah tempat tugas yang berada di daerah yang memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil
31. Kelangkaan Profesi adalah tugas atau pekerjaan yang memiliki keterampilan khusus yang tidak semua Pegawai dapat melaksanakan pekerjaan tersebut.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dibentuknya Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai dasar pemberian TPP kepada ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Pemberian TPP bertujuan untuk :

- a. meningkatkan disiplin dan kinerja ASN;
- b. meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat;
- c. meningkatkan keadilan dan kesejahteraan ASN.

PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	
ASISTEN	
SEKDA	

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini :

- a. prinsip Pemberian TPP;
- b. ketentuan dan Kriteria pemberian TPP;
- c. penetapan besaran basic TPP;
- d. indikator pemberian dan pengurangan TPP;
- e. penerapan sistem daftar hadir elektronik;
- f. TPP khusus;
- g. pembayaran TPP;
- h. ketentuan lain-lain;

BAB IV PRINSIP PEMBERIAN TPP

Pasal 5

Pemberian TPP menggunakan prinsip-prinsip :

- kepastian hukum, dimaksudkan bahwa pemberian TPP mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan
- akuntabel, dimaksudkan bahwa TPP dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- proporsionalitas, dimaksudkan bahwa pemberian TPP mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban pegawai;
- efektif dan efisien, dimaksudkan bahwa pemberian TPP sesuai dengan target dan tujuan tepat waktu sesuai dengan perencanaan kinerja yang ditetapkan;
- keadilan dan kesetaraan, dimaksudkan bahwa pemberian tpp harus mencerminkan rasa keadilan dan kesamaan untuk memperoleh kesempatan fungsi dan peran sebagai Pegawai;
- kesejahteraan dimaksudkan bahwa pemberian TPP diarahkan untuk menjamin kesejahteraan Pegawai; dan
- optimalisasi dimaksudkan bahwa pemberian TPP sebagai optimalisasi pagu anggaran belanja pemerintahan daerah.

PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	
ASISTEN	
SEKDA	

BAB V KETENTUAN DAN KRITERIA PEMBERIAN TPP

Pasal 6

- Dalam melaksanakan tugasnya, ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo diberikan TPP.
- TPP diberikan kepada ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo berdasarkan kriteria prestasi kerja dan pertimbangan objektif lainnya.
- ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo.

Pasal 7

Besaran TPP berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), sesuai kemampuan keuangan daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 8

- (1) TPP diberikan kepada ASN di lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.
- (2) ASN pindahan dari Instansi Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota dapat diberikan TPP setelah bertugas 1 (satu) tahun, kecuali menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas.

Pasal 9

- (1) TPP tidak diberikan kepada:
 - a. ASN yang berstatus sebagai Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan Calon Pegawai Negeri Sipil.
 - b. ASN yang diberhentikan sementara karena menjadi tersangka tindak pidana dan ditahan;
 - c. ASN yang sedang menjalani Cuti diluar Tanggungan Negara;
 - d. ASN yang sedang menjalani Cuti Besar dan Cuti Melahirkan;
 - e. ASN yang menjalani cuti karena alasan penting (selama menjalani cuti);
 - f. ASN di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah yang berstatus Badan Layanan Umum;
 - g. ASN yang menduduki jabatan fungsional guru dan fungsional pengawas yang menerima tunjangan profesi;
 - h. ASN yang bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun;
 - i. ASN yang melaksanakan Tugas Belajar di luar domisili Provinsi Gorontalo.

PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	
ASISTEN	
SEKDA	

- (2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ASN tidak diberikan TPP apabila dijatuhi hukuman disiplin dengan ketentuan sebagai berikut :
- Hukuman disiplin ringan kategori pernyataan tidak puas, tidak menerima TPP selama kurun waktu 1 (satu) bulan;
 - Hukuman disiplin sedang, tidak menerima TPP selama kurun waktu 2 (dua) bulan;
 - Hukuman disiplin berat, tidak menerima TPP selama kurun waktu 3 (tiga) bulan;
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berlaku pada bulan berikut setelah ditetapkan keputusan hukuman disiplin.

Pasal 10

- (1) ASN yang duduk dalam Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi dan jabatan pengawas yang ditunjuk menjadi Pelaksana Tugas (Plt) diberikan TPP sebesar 20% pada jabatan tersebut dengan tidak menghilangkan TPP pada jabatan defenitif.
- (2) ASN yang duduk dalam jabatan pelaksana dan ditunjuk menjadi Pelaksana Tugas (Plt) diberikan TPP sebesar 50% pada jabatan tersebut dengan tidak menghilangkan TPP pada jabatan pelaksana.

BAB VI

PENETAPAN BESARAN BASIC TPP

Pasal 11

- (1) Penetapan besaran basic TPP berdasarkan parameter :
- kelas jabatan;
 - Indeks kapasitas fiskal daerah;
 - Indeks kemahalan konstruksi; dan
 - Indeks penyelenggaraan pemerintah daerah.
- (2) Besaran basic TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dengan menggunakan rumus : (besaran Tunjangan Kinerja BPK per kelas jabatan) X (indeks kapasitas fiskal daerah) X (indeks kemahalan konstruksi) X (indeks penyelenggaraan pemerintah daerah).

PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	
ASISTEN	
SEKDA	

BAB VII

INDIKATOR PEMBERIAN DAN PENGURANGAN TPP

Bagian Kesatu

Indikator pemberian TPP

Pasal 12

- (1) Indikator pemberian TPP dinilai berdasarkan :
 - a. penilaian produktivitas kerja sebesar 70% (tujuh puluh perseratus);
 - b. penilaian disiplin kerja sebesar 30% (tiga puluh perseratus).
- (2) Penilaian produktivitas kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dinilai berdasarkan aplikasi *e-kinerja* yang dikembangkan oleh Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Gorontalo.
- (3) Penilaian disiplin kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, didasarkan atas kehadiran ASN setiap hari kerja dalam kurun waktu penilaian (satu bulan) yang dihitung melalui aplikasi absensi elektronik (*e-finger*) yang terdapat pada perangkat daerah masing-masing.

Bagian Kedua

Pengurangan TPP

Pasal 13

- (1) Apabila penilaian produktivitas kerja ASN kurang dari Predikat Baik 92% - 100%, dikenakan pengurangan TPP.
- (2) Pengurangan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atas produktivitas kerja sebagai berikut:
 - a. nilai produktivitas kerja 81% - 91% dengan Predikat Butuh Perbaikan, dikurangi 2,5%
 - b. nilai produktivitas kerja 71% - 80% dengan Predikat Kurang, dikurangi 5%
 - c. nilai produktivitas kerja 61% - 70% dengan Predikat Sangat Kurang, dikurangi 10%
 - d. nilai produktivitas kerja 51% - 60%, dikurangi 50%
 - e. nilai produktivitas kerja dibawah 51%, dikurangi 100%

PERANGKAT DAERAH	9
KABAG HUKUM	9
AUDITEN	9
BERKA	9

Pasal 14

- (1) Pengurangan TPP atas penilaian disiplin kerja meliputi :
 - a. terlambat masuk kerja;

- b. pulang sebelum waktu;
 - c. tidak masuk kerja;
 - d. tidak menghadiri kegiatan apel korpri, apel kerja, olahraga, keagamaan dan kegiatan lainnya yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Gorontalo;
- (2) Pengurangan TPP atas penilaian disiplin kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan penghitungan sebagai berikut:

KETERLAMBATAN (TL)	LAMA KETERLAMBATAN	PERSENTASE PENGURANGAN
TL 1	1 menit s.d <31 menit	0,5%
TL 2	31 menit s.d <61 menit	1%
TL 3	61 menit s.d <91 menit	1,25%
TL 4	91 menit dan tau tidak melakukan absensi elektronik masuk kerja	1,5%

- (3) Pengurangan TPP atas penilaian disiplin kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dengan penghitungan sebagai berikut :

PULANG SEBELUM WAKTU (PSW)	LAMA MENINGGALKAN PEKERJAAN SEBELUM WAKTUNYA	PERSENTASE PENGURANGAN
PSW 1	1 menit s.d <31 menit	0,5%
PSW 2	31 menit s.d <61 menit	1%
PSW 3	61 menit s.d <91 menit	1,25%
PSW 4	91 menit dan atau tidak melakukan absensi elektronik pulang kerja	1,55%

PERANGKAT DAERAH	g
KABAG HUKUM	g
ASISTEN	g
KENDI	g

- (4) ASN yang tidak masuk kerja tanpa keterangan sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikurangi 3% (tiga per seratus) untuk setiap hari tidak masuk kerja;
- (5) ASN yang tidak menghadiri kegiatan apel korpri, apel kerja, olahraga, keagamaan dan kegiatan lainnya yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Gorontalo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d huruf dikurangi 2% (dua per seratus) untuk setiap kegiatannya.
- (6) Penilaian TPP berdasarkan disiplin kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dikenakan pengurangan apabila terdapat pernyataan yang sah yang diketahui Pimpinan Perangkat Daerah/Unit Kerja bahwa tidak dapat mengisi daftar hadir elektronik;

- (7) Pernyataan yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dibuat oleh Pimpinan Perangkat Daerah/Unit Kerja dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota.

Pasal 15

- (1) Pengurangan TPP berdasarkan penilaian disiplin kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dikecualikan bagi Pimpinan Perangkat Daerah/Unit Kerja yang sedang melaksanakan tugas kedinasan, kegiatan atau rapat di luar kantor yang undangannya sangat mendesak melalui via telepon, pesan SMS/WA sehingga tidak dapat mengisi daftar hadir elektronik, dapat menyampaikan surat sanggahan secara langsung kepada Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Gorontalo.
- (2) Pengecualian pengurangan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku pada sopir Pimpinan Perangkat Daerah/Unit Kerja.

Pasal 16

- (1) ASN yang melaksanakan tugas kedinasan diluar kantor seperti mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi, kegiatan rapat, melaksanakan perjalanan dinas dalam daerah/luar daerah dalam satu provinsi/luar daerah antar provinsi/luar negeri dan tugas kedinasan lainnya yang menyebabkan tidak dapat mengisi daftar hadir elektronik, dihitung tetap masuk kerja dan tidak dikenakan pengurangan TPP.
- (2) ASN yang melaksanakan tugas kedinasan diluar kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melampirkan dokumen sanggah kehadiran sebagai berikut :
- a. Mengikuti kegiatan Pengembangan Kompetensi dan sejenisnya.

- 1) Surat Perintah Tugas dari Pimpinan Perangkat Daerah/Unit kerja;
- 2) Undangan kegiatan;
- 3) Telaahan (untuk kegiatan yang dilaksanakan diluar daerah dalam satu provinsi dan luar daerah antar provinsi);
- 4) Rekomendasi pengiriman peserta dari BKPP;

PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	
ASISTEN	
SEKDA	

- 5) Surat Pengantar dari Pimpinan OPD perihal pengajuan sanggah kehadiran ASN pada Aplikasi E-Finger yang memuat / menguraikan nama ASN, tanggal sanggahan dan waktu sanggahan (TAP atau TAS).
- b. Mengikuti Rapat Koordinasi dan sejenisnya.
 - 1) Surat Perintah Tugas dari Pimpinan Perangkat Daerah/Unit kerja;
 - 2) Undangan kegiatan;
 - 3) Telaahan (untuk kegiatan yang dilaksanakan diluar daerah dalam satu provinsi dan luar daerah antar provinsi);
 - 4) Surat Pengantar dari Pimpinan OPD perihal pengajuan sanggah kehadiran ASN pada Aplikasi E-Finger yang memuat / menguraikan nama ASN, tanggal sanggahan dan waktu sanggahan (TAP atau TAS).
 - c. Mengikuti Rapat biasa.
 - 1) Surat Perintah Tugas dari Pimpinan Perangkat Daerah/Unit kerja;
 - 2) Undangan kegiatan (menyesuaikan apabila undangan mendesak via telepon, pesan SMS/WA);
 - 3) Surat Pengantar dari Pimpinan OPD perihal pengajuan sanggah kehadiran ASN pada Aplikasi E-Finger yang memuat / menguraikan nama ASN, tanggal sanggahan dan waktu sanggahan (TAP atau TAS).
 - d. Melaksanakan perjalanan dinas.
 - 1) Surat Perintah Tugas dari Pimpinan Perangkat Daerah/Unit kerja;
 - 2) Undangan kegiatan (apabila perjalanan dinas berdasarkan undangan);
 - 3) Telaahan;
 - 4) Surat Pengantar dari Pimpinan OPD perihal pengajuan sanggah kehadiran ASN pada Aplikasi E-Finger yang memuat / menguraikan nama ASN, tanggal sanggahan dan waktu sanggahan (TAP atau TAS).
- (3) Apabila mesin absensi elektronik pada unit kerja ASN yang bersangkutan mengalami masalah/terjadi gangguan teknis yang menyebabkan ASN

PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	
ASISTEN	
SEKDA	

yang bersangkutan tidak dapat mengisi daftar hadir elektronik, maka dokumentasi Foto menjadi syarat sanggahan utama.

- (4) Dokumentasi Foto sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilampirkan dengan ketentuan :
- ASN yang bersangkutan dapat melakukan foto selfie di area mesin elektronik tersebut.
 - ASN yang bersangkutan dapat melakukan foto terhadap status tampilan pada Mesin Elektronik tersebut.

PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	
ASISTEN	
SEKDA	

BAB VIII

PENERAPAN SISTEM DAFTAR HADIR ELEKTRONIK

Pasal 17

- (1) Setiap Perangkat Daerah/unit kerja wajib menyediakan dan menggunakan sistem daftar hadir elektronik sebagai salah satu sarana untuk penghitungan pembayaran TPP serta mengevaluasi disiplin kerja pegawai pada setiap Perangkat Daerah/unit kerja masing-masing.
- (2) Setiap Perangkat Daerah/unit kerja wajib menyediakan anggaran pengadaan, pemeliharaan dan perbaikan mesin daftar hadir elektronik.
- (3) Setiap pimpinan Perangkat Daerah/unit kerja menunjuk atau menugaskan pejabat yang membidangi urusan kepegawaian pada masing-masing Perangkat Daerah/unit kerja sebagai pejabat penanggung jawab pelaksana dan pengelola sistem pengisian daftar hadir elektronik.
- (4) Setiap ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo wajib melakukan perekaman pada *database* sistem daftar hadir elektronik.
- (5) ASN yang tidak melakukan perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak akan menerima TPP dari indikator penilaian disiplin sebesar 30%.
- (6) Setiap ASN wajib masuk dan pulang sesuai ketentuan jam kerja dengan mengisi daftar hadir pada setiap hari kerja yang menggunakan sistem daftar hadir elektronik di masing-masing Perangkat Daerah/unit kerja.
- (7) Pengisian daftar hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan 2 (dua) kali yaitu pada waktu masuk kerja dan pada waktu pulang kerja.

- (8) Pengisian daftar hadir secara manual dapat dilakukan apabila :
- Mesin daftar hadir elektronik mengalami kerusakan atau tidak berfungsi;
 - Terjadi keadaan kahar (*force majeure*).
- Dengan tidak mengesampingkan ketentuan dalam Pasal 16 ayat (3) dan ayat (4).
- (9) Apabila mesin daftar hadir elektronik mengalami kerusakan atau tidak berfungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a, maka perangkat daerah/unit kerja wajib melaporkan ke pihak Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Gorontalo paling lambat 3 (tiga) hari setelah terjadi kerusakan.
- (10) Apabila mesin daftar hadir elektronik mengalami kerusakan atau tidak berfungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a, maka perangkat daerah/unit kerja bertanggung jawab dan wajib memperbaiki mesin daftar hadir elektronik dalam jangka waktu 30 hari kalender.
- (11) Apabila perangkat daerah/unit kerja tidak memperbaiki mesin daftar hadir elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (10), maka TPP berdasarkan indikator penilaian disiplin kerja tidak dibayarkan.

BAB IX

TPP KHUSUS

Pasal 18

- Dalam rangka memberi penghargaan atas kinerja ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo dapat diberikan TPP Khusus.
- TPP Khusus dapat diberikan sesuai kemampuan dan ketersediaan anggaran.
- TPP Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan 100% tanpa ada pengurangan.

PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	
ASISTEN	
BENDAHARA	

BAB X

PEMBAYARAN TPP

Pasal 19

- TPP dibayarkan setiap bulan dan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berkenaan dan/atau tanggal yang ditentukan BUD terkait ketersediaan dana di kas daerah.

- (2) Apabila pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berkenaan bertepatan dengan hari libur, pembayaran TPP dilakukan pada hari kerja setelah hari libur.
- (3) Setiap Perangkat Daerah menyampaikan surat permintaan pembayaran ke Badan Keuangan Kota Gorontalo setelah dilakukan verifikasi dan validasi oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Perangkat Daerah Masing-masing.
- (4) Surat permintaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilengkapi dengan bukti print out rekapitulasi nilai produktivitas kerja dan rekapitulasi nilai disiplin yang dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Gorontalo.
- (5) Format dokumen pendukung pembayaran TPP tercantum dalam lampiran III dan lampiran IV Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 20

Pembayaran TPP dikenakan potongan pajak penghasilan (PPH) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	
ASISTEN	
SEKDA	

BAB XI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 21

Setiap ASN yang melaporkan atas tindakan gratifikasi kepada unit pengendali gratifikasi, dapat diberikan tambahan TPP sebesar 20% dari TPP yang dibayarkan pada bulan pelaporan setelah ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia.

Pasal 22

- (1) Perangkat Daerah/unit kerja yang memberlakukan 5 (lima) hari kerja, pengaturan jam kerja sebagai berikut :
 - a. Masuk pukul 08.00 Wita, dan
 - b. Pulang pukul 16.00 Wita.
- (2) Perangkat Daerah /unit kerja yang memberlakukan 6 (enam) hari kerja, pengaturan jam kerja sebagai berikut :
 - a. Masuk pukul 08.00 Wita, dan
 - b. Pulang pukul 15.00 Wita.

- (3) Perangkat Daerah/unit kerja yang menerapkan shif kerja, dapat menyampaikan jadwal shif ke Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Gorontalo untuk disesuaikan dengan mesin daftar hadir elektronik perangkat daerah/unit kerja terkait.

Pasal 23

- (1) Setiap ASN yang tidak menyampaikan laporan kinerja tahunan melalui Elektronik Laporan Kinerja (E-Lapkin), ditunda pembayaran TPP sampai dengan ASN tersebut menyampaikan laporan kinerjanya.
- (2) Setiap ASN yang tidak menyampaikan laporan kinerja tahunan melalui Sistim Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SIASN), ditunda pembayaran TPP sampai dengan ASN tersebut menyampaikan laporan kinerjanya.
- (3) Setiap ASN yang tidak menyampaikan laporan LHKPN atau LHKASN ditunda pembayaran TPP sampai dengan ASN tersebut memenuhi kewajibannya untuk menyampaikan laporan LHKPN atau LHKASN.
- (4) Setiap Perangkat Daerah/unit kerja yang tidak menyampaikan LPPD, LKIP, E-Monev, dan SIRUP yang menjadi tanggung jawab setiap perangkat daerah/unit kerja ditunda pembayaran TPP sampai dengan perangkat daerah/unit kerja tersebut memenuhi kewajibannya untuk menyampaikan LKIP, E-Monev dan SIRUP.
- (5) Pegawai ASN yang terindikasi melakukan perbuatan merugikan keuangan Negara/Daerah berdasarkan hasil review/temuan dari pejabat yang berwenang atau Pegawai ASN yang sedang menjalani pemeriksaan karena terindikasi melakukan perbuatan tindak pidana ditunda pembayaran TPP sampai dengan Pegawai ASN yang bersangkutan menandatangani Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang diketahui oleh Pimpinan Perangkat Daerah ASN yang bersangkutan.

PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	
ASISTEN	
REKDA	

Pasal 24

- (1) Setiap ASN wajib menginput laporan kinerja bulanan pada aplikasi e-kinerja.
- (2) Penginputan laporan kinerja bulanan dilaksanakan setiap hari paling lambat setiap akhir pekan/minggu bulan berkenaan.
- (3) Kelalaian penginputan laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi tanggung jawab ASN yang bersangkutan.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat Peraturan Wali Kota ini berlaku maka Peraturan Wali Kota Gorontalo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Wali Kota Nomor 41 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26


Peraturan Wali Kota ini berlaku terhitung mulai 1 Januari 2023.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo

pada tanggal 11 April 2023

WALI KOTA GORONTALO,



MARTEN A. TAHA

PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	
ASISTEN	
SEKDA	

Diundangkan Gorontalo

pada tanggal 11 April 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA GORONTALO,



ISMAIL MADJID

BERITA DAERAH KOTA GORONTALO TAHUN 2023 NOMOR .8.

LAMPIRAN I
 PERATURAN WALI KOTA GORONTALO
 NOMOR 8 TAHUN 2023
 TENTANG
 TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA GORONTALO
SEKRETARIAT DAERAH

NO	UNIT KERJA	SUB UNIT	JABATAN	KELAS JABATAN	TPP PER BULAN (Rp)
1	SEKRETARIAT DAERAH	SEKRETARIAT DAERAH	PIMPINAN TINGGI	15	29,310,003.71
2	SEKRETARIAT DAERAH	SEKRETARIAT DAERAH	PIMPINAN TINGGI	14	15,915,504.09
3	SEKRETARIAT DAERAH	SEKRETARIAT DAERAH	PIMPINAN TINGGI	13	11,037,894.81
4	SEKRETARIAT DAERAH	BAGIAN ADMINISTRASI PENGADAAN BARANG DAN JASA	ADMINISTRASI-ADMINISTRATOR	12	11,516,151.38
5	SEKRETARIAT DAERAH	BAGIAN HUKUM	ADMINISTRASI-ADMINISTRATOR	12	10,713,796.57
6	SEKRETARIAT DAERAH	BAGIAN UMUM	ADMINISTRASI-ADMINISTRATOR	12	10,713,796.57
7	SEKRETARIAT DAERAH	BAGIAN PEMERINTAHAN	ADMINISTRASI-ADMINISTRATOR	12	10,525,007.20
8	SEKRETARIAT DAERAH	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	ADMINISTRASI-ADMINISTRATOR	12	10,525,007.20
9	SEKRETARIAT DAERAH	BAGIAN ORGANISASI	ADMINISTRASI-ADMINISTRATOR	12	10,525,007.20
10	SEKRETARIAT DAERAH	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	ADMINISTRASI-ADMINISTRATOR	12	10,525,007.20
11	SEKRETARIAT DAERAH	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN	ADMINISTRASI-ADMINISTRATOR	12	10,525,007.20
12	SEKRETARIAT DAERAH	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM	ADMINISTRASI-ADMINISTRATOR	12	10,525,007.20
13	SEKRETARIAT DAERAH	BAGIAN ADMINISTRASI PENGADAAN BARANG DAN JASA	ADMINISTRASI-PENGAWAS	9	6,720,934.50
14	SEKRETARIAT DAERAH	BAGIAN ADMINISTRASI PENGADAAN BARANG DAN JASA	FUNGSIONAL - PENYETARAAN	9	6,720,934.50


NO	UNIT KERJA	SUB UNIT	JABATAN	KELAS JABATAN	TPP PER BULAN (Rp)
15	SEKRETARIAT DAERAH	BAGIAN ADMINISTRASI PENGADAAN BARANG DAN JASA	FUNGSIONAL	9	6,720,934.50
16	SEKRETARIAT DAERAH	BAGIAN ADMINISTRASI PENGADAAN BARANG DAN JASA	FUNGSIONAL - PENYETARAAN	9	6,720,934.50
17	SEKRETARIAT DAERAH	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN	ADMINISTRASI-PENGAWAS	9	5,032,279.69
18	SEKRETARIAT DAERAH	BAGIAN HUKUM	FUNGSIONAL - PENYETARAAN	9	5,032,279.69
19	SEKRETARIAT DAERAH	BAGIAN UMUM	FUNGSIONAL - PENYETARAAN	9	5,032,279.69
20	SEKRETARIAT DAERAH	BAGIAN PEMERINTAHAN	FUNGSIONAL - PENYETARAAN	9	5,032,279.69
21	SEKRETARIAT DAERAH	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	FUNGSIONAL - PENYETARAAN	9	5,032,279.69
22	SEKRETARIAT DAERAH	BAGIAN ORGANISASI	FUNGSIONAL - PENYETARAAN	9	5,032,279.69
23	SEKRETARIAT DAERAH	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	FUNGSIONAL - PENYETARAAN	9	5,032,279.69
24	SEKRETARIAT DAERAH	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN	FUNGSIONAL - PENYETARAAN	9	5,032,279.69
25	SEKRETARIAT DAERAH	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM	FUNGSIONAL - PENYETARAAN	9	5,032,279.69
26	SEKRETARIAT DAERAH	BAGIAN ADMINISTRASI PENGADAAN BARANG DAN JASA	FUNGSIONAL	8	6,720,504.18
27	SEKRETARIAT DAERAH	BAGIAN ADMINISTRASI PENGADAAN BARANG DAN JASA	FUNGSIONAL - PENYETARAAN	8	6,297,976.11
28	SEKRETARIAT DAERAH	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN	FUNGSIONAL - PENYETARAAN	8	4,979,795.06
29	SEKRETARIAT DAERAH	BAGIAN HUKUM	FUNGSIONAL - PENYETARAAN	8	4,979,795.06

NO	UNIT KERJA	SUB UNIT	JABATAN	KELAS JABATAN	TPP PER BULAN (Rp)
30	SEKRETARIAT DAERAH	BAGIAN ADMINISTRASI PENGADAAN BARANG DAN JASA	ADMINISTRASI – PELAKSANA	7	6,720,223.60
31	SEKRETARIAT DAERAH	BAGIAN ADMINISTRASI PENGADAAN BARANG DAN JASA	ADMINISTRASI – PELAKSANA	7	4,680,465.60
32	SEKRETARIAT DAERAH	ADMINISTRASI PENGADAAN BARANG DAN JASA	ADMINISTRASI – PELAKSANA	7	2,132,721.03
33	SEKRETARIAT DAERAH	BAGIAN HUKUM	ADMINISTRASI – PELAKSANA	7	2,132,721.03
34	SEKRETARIAT DAERAH	BAGIAN UMUM	ADMINISTRASI – PELAKSANA	7	2,132,721.03
35	SEKRETARIAT DAERAH	BAGIAN PEMERINTAHAN	ADMINISTRASI – PELAKSANA	7	2,132,721.03
36	SEKRETARIAT DAERAH	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	ADMINISTRASI – PELAKSANA	7	2,132,721.03
37	SEKRETARIAT DAERAH	BAGIAN ORGANISASI	ADMINISTRASI – PELAKSANA	7	2,132,721.03
38	SEKRETARIAT DAERAH	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	ADMINISTRASI – PELAKSANA	7	2,132,721.03
39	SEKRETARIAT DAERAH	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN	ADMINISTRASI – PELAKSANA	7	2,132,721.03
40	SEKRETARIAT DAERAH	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM	ADMINISTRASI – PELAKSANA	7	2,132,721.03
41	SEKRETARIAT DAERAH	BAGIAN HUKUM	ADMINISTRASI – PELAKSANA	6	2,006,335.40
42	SEKRETARIAT DAERAH	BAGIAN UMUM	ADMINISTRASI – PELAKSANA	6	2,006,335.40
43	SEKRETARIAT DAERAH	BAGIAN PEMERINTAHAN	ADMINISTRASI – PELAKSANA	6	2,006,335.40
44	SEKRETARIAT DAERAH	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	ADMINISTRASI – PELAKSANA	6	2,006,335.40
45	SEKRETARIAT DAERAH	BAGIAN ORGANISASI	ADMINISTRASI – PELAKSANA	6	2,006,335.40
46	SEKRETARIAT DAERAH	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	ADMINISTRASI – PELAKSANA	6	2,006,335.40

NO	UNIT KERJA	SUB UNIT	JABATAN	KELAS JABATAN	TPP PER BULAN (Rp)
47	SEKRETARIAT DAERAH	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN	ADMINISTRASI – PELAKSANA	6	2,006,335.40
48	SEKRETARIAT DAERAH	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM	ADMINISTRASI – PELAKSANA	6	2,006,335.40
49	SEKRETARIAT DAERAH	BAGIAN ADMINISTRASI PENGADAAN BARANG DAN JASA	ADMINISTRASI – PELAKSANA	5	2,000,777.03
50	SEKRETARIAT DAERAH	BAGIAN HUKUM	ADMINISTRASI – PELAKSANA	5	2,000,777.03
51	SEKRETARIAT DAERAH	BAGIAN UMUM	ADMINISTRASI – PELAKSANA	5	2,000,777.03
52	SEKRETARIAT DAERAH	BAGIAN PEMERINTAHAN	ADMINISTRASI – PELAKSANA	5	2,000,777.03
53	SEKRETARIAT DAERAH	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	ADMINISTRASI – PELAKSANA	5	2,000,777.03
54	SEKRETARIAT DAERAH	BAGIAN ORGANISASI	ADMINISTRASI – PELAKSANA	5	2,000,777.03
55	SEKRETARIAT DAERAH	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	ADMINISTRASI – PELAKSANA	5	2,000,777.03
56	SEKRETARIAT DAERAH	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN	ADMINISTRASI – PELAKSANA	5	2,000,777.03
57	SEKRETARIAT DAERAH	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM	ADMINISTRASI – PELAKSANA	5	2,000,777.03
58	SEKRETARIAT DAERAH	BAGIAN HUKUM	ADMINISTRASI – PELAKSANA	3	1,513,772.14
59	SEKRETARIAT DAERAH	BAGIAN UMUM	ADMINISTRASI – PELAKSANA	3	1,513,772.14
60	SEKRETARIAT DAERAH	BAGIAN PEMERINTAHAN	ADMINISTRASI – PELAKSANA	3	1,513,772.14
61	SEKRETARIAT DAERAH	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	ADMINISTRASI – PELAKSANA	3	1,513,772.14
62	SEKRETARIAT DAERAH	BAGIAN ORGANISASI	ADMINISTRASI – PELAKSANA	3	1,513,772.14
63	SEKRETARIAT DAERAH	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	ADMINISTRASI – PELAKSANA	3	1,513,772.14

NO	UNIT KERJA	SUB UNIT	JABATAN	KELAS JABATAN	TPP PER BULAN (Rp)
64	SEKRETARIAT DAERAH	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN	ADMINISTRASI - PELAKSANA	3	1,513,772.14
65	SEKRETARIAT DAERAH	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM	ADMINISTRASI - PELAKSANA	3	1,513,772.14

WALI KOTA GORONTALO



MARTEN A. TAHA

LAMPIRAN I.1
PERATURAN WALI KOTA GORONTALO
NOMOR 8 TAHUN 2023
TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA GORONTALO

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

NO	UNIT KERJA	SUB UNIT	JABATAN	KELAS JABATAN	TPP PER BULAN (Rp)
1	SEKRETARIAT DPRD	SEKRETARIAT DPRD	PIMPINAN TINGGI	14	13,522,510.72
2	SEKRETARIAT DPRD	SEKRETARIAT DPRD	ADMINISTRASI - ADMINISTRATOR	11	8,502,040.64
3	SEKRETARIAT DPRD	SEKRETARIAT DPRD	ADMINISTRASI - PENGAWAS	9	3,824,046.62
4	SEKRETARIAT DPRD	SEKRETARIAT DPRD	FUNGSIONAL - PENYETARAAN	9	3,824,046.62
5	SEKRETARIAT DPRD	SEKRETARIAT DPRD	ADMINISTRASI - PENGAWAS	8	3,813,360.18
6	SEKRETARIAT DPRD	SEKRETARIAT DPRD	FUNGSIONAL - PENYETARAAN	8	3,813,360.18
7	SEKRETARIAT DPRD	SEKRETARIAT DPRD	ADMINISTRASI - PELAKSANA	7	2,122,155.25
8	SEKRETARIAT DPRD	SEKRETARIAT DPRD	ADMINISTRASI - PELAKSANA	6	1,972,329.71
9	SEKRETARIAT DPRD	SEKRETARIAT DPRD	ADMINISTRASI - PELAKSANA	5	1,917,115.90
10	SEKRETARIAT DPRD	SEKRETARIAT DPRD	ADMINISTRASI - PELAKSANA	3	1,513,772.14

WALI KOTA GORONTALO



MARTEN A. TAHA

LAMPIRAN I.2
PERATURAN WALI KOTA GORONTALO
NOMOR 8 TAHUN 2023
TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA GORONTALO

BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

NO	UNIT KERJA	SUB UNIT	JABATAN	KELAS JABATAN	TPP PER BULAN (Rp)
1	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	PIMPINAN TINGGI	14	16,450,656.41
2	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	ADMINISTRASI - ADMINISTRATOR	12	8,061,305.96
3	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	ADMINISTRASI - ADMINISTRATOR	11	7,553,315.07
4	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	FUNGSIONAL	11	5,464,659.25
5	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	ADMINISTRASI - PENGAWAS	9	5,395,080.93
6	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	FUNGSIONAL - PENYETARAAN	9	5,395,080.93
7	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	ADMINISTRASI - PENGAWAS	8	5,299,354.10
8	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	FUNGSIONAL - PENYETARAAN	8	5,299,354.10
9	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	FUNGSIONAL	8	3,270,890.59
10	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	ADMINISTRASI - PELAKSANA	7	3,130,599.68
11	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	ADMINISTRASI - PELAKSANA	6	2,686,449.09

NO	UNIT KERJA	SUB UNIT	JABATAN	KELAS JABATAN	TPP PER BULAN (Rp)
12	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	ADMINISTRASI - PELAKSANA	5	2,552,373.24
13	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	ADMINISTRASI - PELAKSANA	3	1,513,772.00

9 WALI KOTA GORONTALO,



MARTEN A. TAHA

LAMPIRAN I.3
PERATURAN WALI KOTA GORONTALO
NOMOR 8 TAHUN 2023
TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA GORONTALO

BADAN KEUANGAN

NO	UNIT KERJA	SUB UNIT	JABATAN	KELAS JABATAN	TPP PER BULAN (Rp)
1	BADAN KEUANGAN	BADAN KEUANGAN	PIMPINAN TINGGI	14	17,033,535.37
2	BADAN KEUANGAN	BADAN KEUANGAN	ADMINISTRASI - ADMINISTRATOR	12	8,401,126.82
3	BADAN KEUANGAN	BADAN KEUANGAN	ADMINISTRASI - ADMINISTRATOR	11	7,999,216.09
4	BADAN KEUANGAN	BADAN KEUANGAN	ADMINISTRASI - PENGAWAS	9	5,974,900.28
5	BADAN KEUANGAN	BADAN KEUANGAN	FUNGSIONAL - PENYETARAAN	9	5,974,900.28
6	BADAN KEUANGAN	BADAN KEUANGAN	FUNGSIONAL - PENYETARAAN	9	5,798,193.43
7	BADAN KEUANGAN	BADAN KEUANGAN	ADMINISTRASI - PELAKSANA	7	3,255,227,09
8	BADAN KEUANGAN	BADAN KEUANGAN	ADMINISTRASI - PELAKSANA	6	2,720,454.78
9	BADAN KEUANGAN	BADAN KEUANGAN	ADMINISTRASI - PELAKSANA	5	2,552,373.24

WALI KOTA GORONTALO


MARTEN A. TAHA

LAMPIRAN I.4
PERATURAN WALI KOTA GORONTALO
NOMOR 8 TAHUN 2023
TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA GORONTALO

BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

NO	UNIT KERJA	SUB UNIT	JABATAN	KELAS JABATAN	TPP PER BULAN (Rp)
1	BAPPPEDA	BAPPPEDA	PIMPINAN TINGGI	14	17,033,535.37
2	BAPPPEDA	BAPPPEDA	ADMINISTRASI - ADMINISTRATOR	12	8,212,337.46
3	BAPPPEDA	BAPPPEDA	ADMINISTRASI - ADMINISTRATOR	11	7,735,762.30
4	BAPPPEDA	BAPPPEDA	ADMINISTRASI - ADMINISTRATOR	11	7,589,804.52
5	BAPPPEDA	BAPPPEDA	ADMINISTRASI - PENGAWAS	9	5,466,868.09
6	BAPPPEDA	BAPPPEDA	FUNGSIONAL - PENYETARAAN	9	5,466,868.09
7	BAPPPEDA	BAPPPEDA	ADMINISTRASI - PENGAWAS	8	5,396,997.15
8	BAPPPEDA	BAPPPEDA	FUNGSIONAL - PENYETARAAN	8	5,396,997.15
9	BAPPPEDA	BAPPPEDA	ADMINISTRASI - PELAKSANA	7	3,150,165.92
10	BAPPPEDA	BAPPPEDA	ADMINISTRASI - PELAKSANA	6	2,686,449.09
11	BAPPPEDA	BAPPPEDA	ADMINISTRASI - PELAKSANA	5	2,552,373.24

WALI KOTA GORONTALO


MARTEN A. TAHA

LAMPIRAN I.5
PERATURAN WALI KOTA GORONTALO
NOMOR 8 TAHUN 2023
TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA GORONTALO

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	UNIT KERJA	SUB UNIT	JABATAN	KELAS JABATAN	TPP PER BULAN (Rp)
1	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	PIMPINAN TINGGI	14	13,522,510.72
2	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	ADMINISTRASI - ADMINISTRATOR	12	6,659,544.91
3	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	ADMINISTRASI - ADMINISTRATOR	11	5,312,863.16
4	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	ADMINISTRASI - PENGAWAS	9	3,804,167.10
5	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	FUNGSIONAL - PENYETARAAN	9	3,804,167.10
6	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	ADMINISTRASI - PENGAWAS	8	3,785,727.64
7	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	FUNGSIONAL - PENYETARAAN	8	3,785,727.64
8	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	ADMINISTRASI - PELAKSANA	7	2,122,155.25
9	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	ADMINISTRASI - PELAKSANA	6	1,972,329.71
10	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	ADMINISTRASI - PELAKSANA	5	1,917,115.90

WALI KOTA GORONTALO,



MARTEN A. TAHA

LAMPIRAN I.6

PERATURAN WALI KOTA GORONTALO

NOMOR 8 TAHUN 2023

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA GORONTALO

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NO	UNIT KERJA	SUB UNIT	JABATAN	KELAS JABATAN	TPP PER BULAN (Rp)
1	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	PIMPINAN TINGGI	14	13,522,510.72
2	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	ADMINISTRASI - ADMINISTRATOR	12	6,659,544.91
3	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	ADMINISTRASI - ADMINISTRATOR	11	5,312,863.16
4	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	ADMINISTRASI - PENGAWAS	9	3,804,167.10
5	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	FUNGSIONAL - PENYETARAAN	9	3,804,167.10
6	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	ADMINISTRASI - PENGAWAS	8	3,785,727.64
7	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	FUNGSIONAL - PENYETARAAN	8	3,785,727.64
8	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	ADMINISTRASI - PELAKSANA	7	2,122,155.25
9	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	ADMINISTRASI - PELAKSANA	6	1,972,329.71
10	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	ADMINISTRASI - PELAKSANA	5	1,917,115.90

WALI KOTA GORONTALO

MARTEN A. TAHA

LAMPIRAN I.7
PERATURAN WALI KOTA GORONTALO
NOMOR 8 TAHUN 2023
TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA GORONTALO

DINAS PERHUBUNGAN

NO	UNIT KERJA	SUB UNIT	JABATAN	KELAS JABATAN	TPP PER BULAN (Rp)
1	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN	PIMPINAN TINGGI	14	13,522,510.72
2	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN	ADMINISTRASI - ADMINISTRATOR	12	6,730,340.93
3	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN	ADMINISTRASI - ADMINISTRATOR	11	5,612,076.61
4	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN	ADMINISTRASI - ADMINISTRATOR	11	5,546,395.61
5	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN	ADMINISTRASI - PENGAWAS	9	3,804,167.10
6	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN	FUNGSIONAL - PENYETARAAN	9	3,804,167.10
7	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN	ADMINISTRASI - PENGAWAS	8	3,785,727.64
8	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN	FUNGSIONAL - PENYETARAAN	8	3,785,727.64
9	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN	ADMINISTRASI - PELAKSANA	7	2,122,155.25
10	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN	ADMINISTRASI - PELAKSANA	6	1,972,329.71
11	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN	ADMINISTRASI - PELAKSANA	5	1,917,115.90

WALI KOTA GORONTALO



MARTEN A. TAHA

LAMPIRAN I.8

PERATURAN WALI KOTA GORONTALO

NOMOR 8 TAHUN 2023

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA GORONTALO

DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

NO	UNIT KERJA	SUB UNIT	JABATAN	KELAS JABATAN	TPP PER BULAN (Rp)
1	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	PIMPINAN TINGGI	14	13,522,510.72
2	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	ADMINISTRASI - ADMINISTRATOR	12	6,659,544.91
3	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	ADMINISTRASI - ADMINISTRATOR	11	5,312,863.16
4	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	FUNGSIONAL	11	4,393,329.15
5	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	ADMINISTRASI - PENGAWAS	9	3,804,167.10
6	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	FUNGSIONAL - PENYETARAAN	9	3,804,167.10
7	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	ADMINISTRASI - PENGAWAS	8	3,785,727.64
8	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	FUNGSIONAL - PENYETARAAN	8	3,785,727.64
9	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	ADMINISTRASI - PELAKSANA	7	2,122,155.25
10	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	ADMINISTRASI - PELAKSANA	6	1,972,329.71
11	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	ADMINISTRASI - PELAKSANA	5	1,917,115.90

WALI KOTA GORONTALO,


MARTEN A. TAHA

LAMPIRAN I.9

PERATURAN WALI KOTA GORONTALO

NOMOR 8 TAHUN 2023

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA GORONTALO

**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

NO	UNIT KERJA	SUB UNIT	JABATAN	KELAS JABATAN	TPP PER BULAN (Rp)
1	DP2KBP3A	DP2KBP3A	PIMPINAN TINGGI	14	13,522,510.72
2	DP2KBP3A	DP2KBP3A	ADMINISTRASI - ADMINISTRATOR	12	6,659,544.91
3	DP2KBP3A	DP2KBP3A	ADMINISTRASI - ADMINISTRATOR	11	5,312,863.16
4	DP2KBP3A	DP2KBP3A	ADMINISTRASI - PENGAWAS	9	3,804,167.10
5	DP2KBP3A	DP2KBP3A	FUNGSIONAL - PENYETARAAN	9	3,804,167.10
6	DP2KBP3A	DP2KBP3A	ADMINISTRASI - PENGAWAS	8	3,785,727.64
7	DP2KBP3A	DP2KBP3A	FUNGSIONAL - PENYETARAAN	8	3,785,727.64
8	DP2KBP3A	DP2KBP3A	ADMINISTRASI - PELAKSANA	7	2,122,155.25
9	DP2KBP3A	DP2KBP3A	ADMINISTRASI - PELAKSANA	6	1,972,329.71
10	DP2KBP3A	DP2KBP3A	ADMINISTRASI - PELAKSANA	5	1,917,115.90

WALI KOTA GORONTALO,


MARTEN A. TAHA

LAMPIRAN I.10

PERATURAN WALI KOTA GORONTALO

NOMOR 8 TAHUN 2023

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA GORONTALO

DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

NO	UNIT KERJA	SUB UNIT	JABATAN	KELAS JABATAN	TPP PER BULAN (Rp)
1	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	PIMPINAN TINGGI	14	13,522,510.72
2	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	ADMINISTRASI - ADMINISTRATOR	12	6,730,340.93
3	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	ADMINISTRASI - ADMINISTRATOR	11	5,612,076.61
4	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	ADMINISTRASI - ADMINISTRATOR	11	5,415,033.61
5	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	ADMINISTRASI - PENGAWAS	9	3,804,167.10
6	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	FUNGSIONAL - PENYETARAAN	9	3,804,167.10
7	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	UPTD	ADMINISTRASI - PENGAWAS	9	3,804,167.10
8	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	ADMINISTRASI - PENGAWAS	8	3,785,727.64
9	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	FUNGSIONAL - PENYETARAAN	8	3,785,727.64
10	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	UPTD	ADMINISTRASI - PENGAWAS	8	3,785,727.64
11	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	ADMINISTRASI - PELAKSANA	7	2,122,155.25
12	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	ADMINISTRASI - PELAKSANA	6	1,972,329.71
13	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	UPTD	ADMINISTRASI - PELAKSANA	6	1,972,329.71
14	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	ADMINISTRASI - PELAKSANA	5	1,917,115.90

WALI KOTA GORONTALO

MARTEN A. TAHA

LAMPIRAN I.11

PERATURAN WALI KOTA GORONTALO

NOMOR 8 TAHUN 2023

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA GORONTALO

DINAS PENDIDIKAN

NO	UNIT KERJA	SUB UNIT	JABATAN	KELAS JABATAN	TPP PER BULAN (Rp)
1	DINAS PENDIDIKAN	DINAS PENDIDIKAN	PIMPINAN TINGGI	14	14,245,033.83
2	DINAS PENDIDIKAN	DINAS PENDIDIKAN	ADMINISTRASI - ADMINISTRATOR	12	6,730,340.93
3	DINAS PENDIDIKAN	DINAS PENDIDIKAN	ADMINISTRASI - ADMINISTRATOR	11	6,130,226.73
4	DINAS PENDIDIKAN	DINAS PENDIDIKAN	ADMINISTRASI - ADMINISTRATOR	11	5,546,395.61
5	DINAS PENDIDIKAN	DINAS PENDIDIKAN	FUNGSIONAL	11	3,129,334.79
6	DINAS PENDIDIKAN	DINAS PENDIDIKAN	ADMINISTRASI - PENGAWAS	9	4,031,124.96
7	DINAS PENDIDIKAN	DINAS PENDIDIKAN	ADMINISTRASI - PENGAWAS	9	3,975,904.07
8	DINAS PENDIDIKAN	DINAS PENDIDIKAN	ADMINISTRASI - PENGAWAS	9	3,804,167.10
9	DINAS PENDIDIKAN	DINAS PENDIDIKAN	FUNGSIONAL - PENYETARAAN	9	3,975,904.07
10	DINAS PENDIDIKAN	DINAS PENDIDIKAN	FUNGSIONAL - PENYETARAAN	9	3,804,167.10
11	DINAS PENDIDIKAN	DINAS PENDIDIKAN	FUNGSIONAL	9	2,659,106.73
12	DINAS PENDIDIKAN	DINAS PENDIDIKAN	FUNGSIONAL	8	2,529,842.41
13	DINAS PENDIDIKAN	DINAS PENDIDIKAN	ADMINISTRASI - PELAKSANA	7	2,122,155.25
14	DINAS PENDIDIKAN	DINAS PENDIDIKAN	ADMINISTRASI - PELAKSANA	6	1,972,329.71
15	DINAS PENDIDIKAN	DINAS PENDIDIKAN	ADMINISTRASI - PELAKSANA	5	1,917,115.90

16	DINAS PENDIDIKAN	DINAS PENDIDIKAN	ADMINISTRASI - PELAKSANA	3	1,513,772.14
----	---------------------	---------------------	-----------------------------	---	--------------

WALI KOTA GORONTALO



MARTEN A. TAHA

LAMPIRAN I.12

PERATURAN WALI KOTA GORONTALO

NOMOR 8 TAHUN 2023

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA GORONTALO

DINAS KESEHATAN


NO	UNIT KERJA	SUB UNIT	JABATAN	KELAS JABATAN	TPP PER BULAN (Rp)
1	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	PIMPINAN TINGGI	14	14,245,033.83
2	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	FUNGSIONAL	14	7,596,036.04
3	DINAS KESEHATAN	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH OTANAHA	ADMINISTRASI - ADMINISTRATOR	12	6,796,417.21
4	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	ADMINISTRASI - ADMINISTRATOR	12	6,730,340.93
5	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	FUNGSIONAL	12	4,530,944.80
6	DINAS KESEHATAN	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH OTANAHA	FUNGSIONAL	12	4,530,944.80
7	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	ADMINISTRASI - ADMINISTRATOR	11	6,049,949.95
8	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	ADMINISTRASI - ADMINISTRATOR	11	5,845,609.06
9	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	FUNGSIONAL	11	4,305,754.49
10	DINAS KESEHATAN	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH OTANAHA	FUNGSIONAL	11	4,305,754.49
11	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	FUNGSIONAL	10	3,364,462.50
12	DINAS KESEHATAN	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH OTANAHA	FUNGSIONAL	10	3,364,462.50
13	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	ADMINISTRASI - PENGAWAS	9	3,975,904.07
14	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	ADMINISTRASI - PENGAWAS	9	3,804,167.10
15	DINAS KESEHATAN	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH OTANAHA	ADMINISTRASI - PENGAWAS	9	3,804,167.10

NO	UNIT KERJA	SUB UNIT	JABATAN	KELAS JABATAN	TPP PER BULAN (Rp)
16	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	FUNGSIONAL - PENYETARAAN	9	3,975,904.07
17	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	FUNGSIONAL - PENYETARAAN	9	3,804,167.10
18	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	FUNGSIONAL	9	3,321,536.52
19	DINAS KESEHATAN	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH OTANAHA	FUNGSIONAL	9	3,321,536.52
20	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	ADMINISTRASI - PENGAWAS	8	3,785,727.64
21	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	FUNGSIONAL - PENYETARAAN	8	3,785,727.64
22	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	FUNGSIONAL	8	3,284,356.82
23	DINAS KESEHATAN	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH OTANAHA	FUNGSIONAL	8	3,284,356.82
24	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	ADMINISTRASI - PELAKSANA	7	2,122,155.25
25	DINAS KESEHATAN	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH OTANAHA	ADMINISTRASI - PELAKSANA	7	2,122,155.25
26	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	FUNGSIONAL	7	3,032,768.44
27	DINAS KESEHATAN	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH OTANAHA	FUNGSIONAL	7	3,032,768.44
28	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	ADMINISTRASI - PELAKSANA	6	1,972,329.71
29	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	FUNGSIONAL	6	2,278,380.87
30	DINAS KESEHATAN	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH OTANAHA	FUNGSIONAL	6	2,278,380.87
31	DINAS KESEHATAN	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH OTANAHA	ADMINISTRASI - PELAKSANA	6	1,972,329.71
32	DINAS KESEHATAN	PUSKESMAS KOTA UTARA	ADMINISTRASI - PELAKSANA	6	1,972,329.71
33	DINAS KESEHATAN	PUSKESMAS KOTA TENGAH	ADMINISTRASI - PELAKSANA	6	1,972,329.71
34	DINAS KESEHATAN	PUSKESMAS KOTA SELATAN	ADMINISTRASI - PELAKSANA	6	1,972,329.71
35	DINAS KESEHATAN	PUSKESMAS DUNGINGI	ADMINISTRASI - PELAKSANA	6	1,972,329.71

NO	UNIT KERJA	SUB UNIT	JABATAN	KELAS JABATAN	TPP PER BULAN (Rp)
36	DINAS KESEHATAN	PUSKESMAS SIPATANA	ADMINISTRASI - PELAKSANA	6	1,972,329.71
37	DINAS KESEHATAN	PUSKESMAS HULONTHALANGI	ADMINISTRASI - PELAKSANA	6	1,972,329.71
38	DINAS KESEHATAN	PUSKESMAS DUMBO RAYA	ADMINISTRASI - PELAKSANA	6	1,972,329.71
39	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	FUNGSIONAL	6	2,278,380.87
40	DINAS KESEHATAN	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH OTANAHA	FUNGSIONAL	6	2,278,380.87
41	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	ADMINISTRASI - PELAKSANA	5	1,917,115.90
42	DINAS KESEHATAN	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH OTANAHA	ADMINISTRASI - PELAKSANA	5	1,917,115.90
43	DINAS KESEHATAN	PUSKESMAS KOTA TIMUR	ADMINISTRASI - PELAKSANA	5	1,917,115.90
44	DINAS KESEHATAN	PUSKESMAS KOTA UTARA	ADMINISTRASI - PELAKSANA	5	1,917,115.90
45	DINAS KESEHATAN	PUSKESMAS KOTA BARAT	ADMINISTRASI - PELAKSANA	5	1,917,115.90
46	DINAS KESEHATAN	PUSKESMAS KOTA TENGAH	ADMINISTRASI - PELAKSANA	5	1,917,115.90
47	DINAS KESEHATAN	PUSKESMAS KOTA SELATAN	ADMINISTRASI - PELAKSANA	5	1,917,115.90
48	DINAS KESEHATAN	PUSKESMAS PILOLODAA	ADMINISTRASI - PELAKSANA	5	1,917,115.90
49	DINAS KESEHATAN	PUSKESMAS DUNGINGI	ADMINISTRASI - PELAKSANA	5	1,917,115.90
50	DINAS KESEHATAN	PUSKESMAS SIPATANA	ADMINISTRASI - PELAKSANA	5	1,917,115.90
51	DINAS KESEHATAN	PUSKESMAS HULONTHALANGI	ADMINISTRASI - PELAKSANA	5	1,917,115.90
52	DINAS KESEHATAN	PUSKESMAS KOTA UTARA	ADMINISTRASI - PELAKSANA	4	1,914,448.66
53	DINAS KESEHATAN	PUSKESMAS DUNGINGI	ADMINISTRASI - PELAKSANA	4	1,914,448.66
54	DINAS KESEHATAN	PUSKESMAS SIPATANA	ADMINISTRASI - PELAKSANA	4	1,914,448.66
55	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	FUNGSIONAL	4	1,914,448.66

NO	UNIT KERJA	SUB UNIT	JABATAN	KELAS JABATAN	TPP PER BULAN (Rp)
56	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	ADMINISTRASI - PELAKSANA	3	1,513,772.14
57	DINAS KESEHATAN	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH OTANAHA	ADMINISTRASI - PELAKSANA	3	1,513,772.14

WALI KOTA GORONTALO



MARTEN A. TAHA

LAMPIRAN I.13

PERATURAN WALI KOTA GORONTALO

NOMOR 8 TAHUN 2023

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA GORONTALO

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	UNIT KERJA	SUB UNIT	JABATAN	KELAS JABATAN	TPP PER BULAN (Rp)
1	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PIMPINAN TINGGI	14	14,425,033,83
2	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	ADMINISTRASI - ADMINISTRATOR	12	6,750,163.81
3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	ADMINISTRASI - ADMINISTRATOR	11	6,130,226.73
5	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	ADMINISTRASI - PENGAWAS	9	3,975,904.07
6	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	FUNGSIONAL - PENYETARAAN	9	3,804,167.10
8	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	ADMINISTRASI - PENGAWAS	8	3,785,727.64
9	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	ADMINISTRASI - PELAKSANA	7	2,122,155.25
10	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	ADMINISTRASI - PELAKSANA	6	1,972,329.71
11	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	ADMINISTRASI - PELAKSANA	5	1,917,115.90

NO	UNIT KERJA	SUB UNIT	JABATAN	KELAS JABATAN	TPP PER BULAN (Rp)
12	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	ADMINISTRASI - PELAKSANA	3	1,513,772.14

WALI KOTA GORONTALO



MARTEN A. TAHA

LAMPIRAN I.14

PERATURAN WALI KOTA GORONTALO

NOMOR 8 TAHUN 2023

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA GORONTALO

DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	UNIT KERJA	SUB UNIT	JABATAN	KELAS JABATAN	TPP PER BULAN (Rp)
1	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PIMPINAN TINGGI	14	13,522,510.72
2	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	ADMINISTRASI - ADMINISTRATOR	12	6,659,545.91
3	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	ADMINISTRASI - ADMINISTRATOR	11	5,312,863.16
4	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	ADMINISTRASI - PENGAWAS	9	3,804,167.10
5	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	FUNGSIONAL - PENYETARAAN	9	3,804,167.10
6	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	ADMINISTRASI - PENGAWAS	8	3,785,727.64
7	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	FUNGSIONAL - PENYETARAAN	8	3,785,727.64
8	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	ADMINISTRASI - PELAKSANA	7	2,122,155.25
9	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	ADMINISTRASI - PELAKSANA	6	1,972,329.71

NO	UNIT KERJA	SUB UNIT	JABATAN	KELAS JABATAN	TPP PER BULAN (Rp)
10	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	ADMINISTRASI - PELAKSANA	5	1,917,115.90

WALI KOTA GORONTALO



MARTEN A. TAHA

LAMPIRAN I.15

PERATURAN WALI KOTA GORONTALO

NOMOR 8 TAHUN 2023

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA GORONTALO

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

NO	UNIT KERJA	SUB UNIT	JABATAN	KELAS JABATAN	TPP PER BULAN (Rp)
1	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	PIMPINAN TINGGI	14	13,522,510.72
2	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	ADMINISTRASI - ADMINISTRATOR	12	6,698,382.97
3	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	ADMINISTRASI - ADMINISTRATOR	11	5,473,416.72
4	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	FUNGSIONAL	11	5,473,416.72
5	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	ADMINISTRASI - PENGAWAS	9	3,975,904.07
6	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	ADMINISTRASI - PENGAWAS	9	3,948,293.62
7	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	FUNGSIONAL - PENYETARAAN	9	3,948,293.62
8	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	FUNGSIONAL	9	3.396.084,72
9	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	ADMINISTRASI - PENGAWAS	8	3,861,338.42
10	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	FUNGSIONAL - PENYETARAAN	8	3,861,338.42
11	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	FUNGSIONAL	8	3,239,974.62

NO	UNIT KERJA	SUB UNIT	JABATAN	KELAS JABATAN	TPP PER BULAN (Rp)
12	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	FUNGSIONAL	7	2,633,616.98
13	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	ADMINISTRASI - PELAKSANA	7	2,269,684.76
14	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	ADMINISTRASI - PELAKSANA	6	2,006,335.40
15	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	FUNGSIONAL	6	2,346,392.24
16	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	ADMINISTRASI - PELAKSANA	5	1,917,115.90
17	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	FUNGSIONAL	5	1,944,085.98
18	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	ADMINISTRASI - PELAKSANA	3	1,513,772.14

WALI KOTA GORONTALO

MARTEN A. TAHA

LAMPIRAN I.16

PERATURAN WALI KOTA GORONTALO

NOMOR 8 TAHUN 2023

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA GORONTALO

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

NO	UNIT KERJA	SUB UNIT	JABATAN	KELAS JABATAN	TPP PER BULAN (Rp)
1	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	PIMPINAN TINGGI	14	13,522,510.72
2	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	ADMINISTRASI - ADMINISTRATOR	12	6,659,544.91
3	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	ADMINISTRASI - ADMINISTRATOR	11	5,312,863.16
4	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	ADMINISTRASI - PENGAWAS	9	3,804,167.10
5	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	FUNGSIONAL - PENYETARAAN	9	3,804,167.10
6	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	ADMINISTRASI - PENGAWAS	8	3,785,727.64
7	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	FUNGSIONAL - PENYETARAAN	8	3,785,727.64
8	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	ADMINISTRASI - PELAKSANA	7	2,122,155.25
9	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	ADMINISTRASI - PELAKSANA	6	1,972,329.71
10	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	ADMINISTRASI - PELAKSANA	5	1,917,115.90

WALI KOTA GORONTALO,



MARTEN A. TAHA

LAMPIRAN I.17

PERATURAN WALI KOTA GORONTALO

NOMOR 8 TAHUN 2023

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL


DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA GORONTALO

DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN UKM

NO	UNIT KERJA	SUB UNIT	JABATAN	KELAS JABATAN	TPP PER BULAN (Rp)
1	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN UKM	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN UKM	PIMPINAN TINGGI	14	13,522,510.72
2	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN UKM	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN UKM	ADMINISTRASI - ADMINISTRATOR	12	6,659,544.91
3	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN UKM	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN UKM	ADMINISTRASI - ADMINISTRATOR	11	5,312,863.16
4	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN UKM	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN UKM	ADMINISTRASI - PENGAWAS	9	3,804,167.10
5	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN UKM	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN UKM	FUNGSIONAL - PENYETARAAN	9	3,804,167.10
6	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN UKM	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN UKM	FUNGSIONAL	9	3,322,088.73
7	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN UKM	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN UKM	ADMINISTRASI - PENGAWAS	8	3,785,727.64
8	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN UKM	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN UKM	FUNGSIONAL - PENYETARAAN	8	3,785,727.64
9	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN UKM	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN UKM	FUNGSIONAL	8	3,154,757.87

NO	UNIT KERJA	SUB UNIT	JABATAN	KELAS JABATAN	TPP PER BULAN (Rp)
10	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN UKM	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN UKM	ADMINISTRASI - PELAKSANA	7	2,122,155.25
11	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN UKM	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN UKM	ADMINISTRASI - PELAKSANA	6	1,972,329.71
12	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN UKM	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN UKM	ADMINISTRASI - PELAKSANA	5	1,917,115.90

WALI KOTA GORONTALO



MARTEN A. TAHA

LAMPIRAN I.18
PERATURAN WALI KOTA GORONTALO
NOMOR 8 TAHUN 2023
TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA GORONTALO

DINAS PANGAN

NO	UNIT KERJA	SUB UNIT	JABATAN	KELAS JABATAN	TPP PER BULAN (Rp)
1	DINAS PANGAN	DINAS PANGAN	PIMPINAN TINGGI	14	13,522,510.72
2	DINAS PANGAN	DINAS PANGAN	ADMINISTRASI - ADMINISTRATOR	12	6,659,544.91
3	DINAS PANGAN	DINAS PANGAN	ADMINISTRASI - ADMINISTRATOR	11	5,312,863.16
4	DINAS PANGAN	DINAS PANGAN	ADMINISTRASI - PENGAWAS	9	3,804,167.10
5	DINAS PANGAN	DINAS PANGAN	FUNGSIONAL - PENYETARAAN	9	3,804,167.10
6	DINAS PANGAN	DINAS PANGAN	ADMINISTRASI - PENGAWAS	8	3,785,727.64
7	DINAS PANGAN	DINAS PANGAN	FUNGSIONAL - PENYETARAAN	8	3,785,727.64
8	DINAS PANGAN	DINAS PANGAN	ADMINISTRASI - PELAKSANA	7	2,122,155.25
9	DINAS PANGAN	DINAS PANGAN	ADMINISTRASI - PELAKSANA	6	1,972,329.71
10	DINAS PANGAN	DINAS PANGAN	ADMINISTRASI - PELAKSANA	5	1,917,115.90

WALI KOTA GORONTALO,



MARTEN A. TAHA

LAMPIRAN I.19

PERATURAN WALI KOTA GORONTALO

NOMOR 8 TAHUN 2023

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA GORONTALO

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

NO	UNIT KERJA	SUB UNIT	JABATAN	KELAS JABATAN	TPP PER BULAN (Rp)
1	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	PIMPINAN TINGGI	14	13,522,510.72
2	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	ADMINISTRASI - ADMINISTRATOR	12	6,659,544.91
3	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	ADMINISTRASI - ADMINISTRATOR	11	5,619,374.50
4	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	ADMINISTRASI - ADMINISTRATOR	11	5,312,863.16
5	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	ADMINISTRASI - PENGAWAS	9	3,804,167.10
6	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	FUNGSIONAL - PENYETARAAN	9	3,804,167.10
7	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	ADMINISTRASI - PENGAWAS	8	3,785,727.64
8	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	FUNGSIONAL - PENYETARAAN	8	3,785,727.64
9	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	ADMINISTRASI - PELAKSANA	7	2,122,155.25
10	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	ADMINISTRASI - PELAKSANA	6	1,972,329.71
11	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	ADMINISTRASI - PELAKSANA	5	1,917,115.90
12	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	ADMINISTRASI - PELAKSANA	3	1,513,772.14

WALI KOTA GORONTALO



MARTEN A. TAHA

LAMPIRAN I.20

PERATURAN WALI KOTA GORONTALO

NOMOR 8 TAHUN 2023

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA GORONTALO

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN

NO	UNIT KERJA	SUB UNIT	JABATAN	KELAS JABATAN	TPP PER BULAN (Rp)
1	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN	PIMPINAN TINGGI	14	13,522,510.72
2	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN	ADMINISTRASI - ADMINISTRATOR	12	6,659,544.91
3	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN	ADMINISTRASI - ADMINISTRATOR	11	5,312,863.16
4	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN	ADMINISTRASI - PENGAWAS	9	3,804,167.10
5	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN	FUNGSIONAL - PENYETARAAN	9	3,804,167.10
6	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN	ADMINISTRASI - PENGAWAS	8	3,785,727.64
7	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN	FUNGSIONAL - PENYETARAAN	8	3,785,727.64
8	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN	ADMINISTRASI - PELAKSANA	7	2,122,155.25
9	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN	ADMINISTRASI - PELAKSANA	6	1,972,329.71

NO	UNIT KERJA	SUB UNIT	JABATAN	KELAS JABATAN	TPP PER BULAN (Rp)
10	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN	ADMINISTRASI - PELAKSANA	5	1,917,115.90

9 WALI KOTA GORONTALO, 9



MARTEN A. TAHIA

LAMPIRAN I.21

PERATURAN WALI KOTA GORONTALO

NOMOR 8 TAHUN 2023

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA GORONTALO

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO	UNIT KERJA	SUB UNIT	JABATAN	KELAS JABATAN	TPP PER BULAN (Rp)
1	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	PIMPINAN TINGGI	14	13,522,510.72
2	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	ADMINISTRASI - ADMINISTRATOR	12	6,659,544.91
3	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	ADMINISTRASI - ADMINISTRATOR	11	5,312,863.16
4	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	ADMINISTRASI - PENGAWAS	9	3,804,167.10
5	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	FUNGSIONAL - PENYETARAAN	9	3,804,167.10
6	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	ADMINISTRASI - PENGAWAS	8	3,785,727.64
7	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	FUNGSIONAL - PENYETARAAN	8	3,785,727.64
8	DINAS PENANAMAN MODAL DAN	DINAS PENANAMAN MODAL DAN	ADMINISTRASI - PELAKSANA	7	2,122,155.25

NO	UNIT KERJA	SUB UNIT	JABATAN	KELAS JABATAN	TPP PER BULAN (Rp)
	PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	PELAYANAN TERPADU SATU PINTU			
9	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	ADMINISTRASI - PELAKSANA	6	1,972,329.71
10	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	ADMINISTRASI - PELAKSANA	5	1,917,115.90

WALI KOTA GORONTALO,

MARTEN A. TAHA

LAMPIRAN I.22

PERATURAN WALI KOTA GORONTALO

NOMOR 8 TAHUN 2023

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA GORONTALO

DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PERTANIAN

NO	UNIT KERJA	SUB UNIT	JABATAN	KELAS JABATAN	TPP PER BULAN (Rp)
1	DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PERTANIAN	DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PERTANIAN	PIMPINAN TINGGI	14	13,522,510.72
2	DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PERTANIAN	DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PERTANIAN	ADMINISTRASI - ADMINISTRATOR	12	6,659,544.91
3	DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PERTANIAN	DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PERTANIAN	ADMINISTRASI - ADMINISTRATOR	11	5,312,863.16
4	DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PERTANIAN	DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PERTANIAN	FUNGSIONAL	11	4,393,329.15
5	DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PERTANIAN	DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PERTANIAN	ADMINISTRASI - PENGAWAS	9	3,804,167.10
6	DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PERTANIAN	DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PERTANIAN	FUNGSIONAL - PENYETARAAN	9	3,804,167.10
7	DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PERTANIAN	DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PERTANIAN	FUNGSIONAL	9	3,322,088.73
8	DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PERTANIAN	DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PERTANIAN	ADMINISTRASI - PENGAWAS	8	3,785,727.64
9	DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PERTANIAN	DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PERTANIAN	FUNGSIONAL - PENYETARAAN	8	3,785,727.64

NO	UNIT KERJA	SUB UNIT	JABATAN	KELAS JABATAN	TPP PER BULAN (Rp)
10	DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PERTANIAN	DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PERTANIAN	FUNGSIONAL	8	3,154,757.87
11	DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PERTANIAN	DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PERTANIAN	ADMINISTRASI - PELAKSANA	7	2,122,155.25
12	DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PERTANIAN	DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PERTANIAN	ADMINISTRASI - PELAKSANA	6	1,972,329.71
13	DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PERTANIAN	DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PERTANIAN	FUNGSIONAL	6	2,720,454,78
14	DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PERTANIAN	DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PERTANIAN	ADMINISTRASI - PELAKSANA	5	1,917,115.90
15	DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PERTANIAN	DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PERTANIAN	ADMINISTRASI - PELAKSANA	3	1,513,772.14

WALI KOTA GORONTALO



MARTEN A. TAHA

LAMPIRAN I.23

PERATURAN WALI KOTA GORONTALO

NOMOR 8 TAHUN 2023

TENTANG


TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA GORONTALO

DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

NO	UNIT KERJA	SUB UNIT	JABATAN	KELAS JABATAN	TPP PER BULAN (Rp)
1	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	PIMPINAN TINGGI	14	13,522,510.72
2	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	ADMINISTRASI - ADMINISTRATOR	12	6,659,544.91
3	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	ADMINISTRASI - ADMINISTRATOR	11	5,312,863.16
5	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	ADMINISTRASI - PENGAWAS	9	3,804,167.10
6	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	FUNGSIONAL - PENYETARAAN	9	3,804,167.10
8	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	ADMINISTRASI - PENGAWAS	8	3,785,727.64
9	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	FUNGSIONAL - PENYETARAAN	8	3,785,727.64
11	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	ADMINISTRASI - PELAKSANA	7	2,122,155.25
12	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	ADMINISTRASI - PELAKSANA	6	1,972,329.71

NO	UNIT KERJA	SUB UNIT	JABATAN	KELAS JABATAN	TPP PER BULAN (Rp)
14	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	ADMINISTRASI - PELAKSANA	5	1,917,115.90

WALI KOTA GORONTALO,



MARTEN A. TAHA

LAMPIRAN I.24

PERATURAN WALI KOTA GORONTALO

NOMOR 8 TAHUN 2023

TENTANG


TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA GORONTALO

DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

NO	UNIT KERJA	SUB UNIT	JABATAN	KELAS JABATAN	TPP PER BULAN (Rp)
1	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	PIMPINAN TINGGI	14	13,522,510.72
2	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	ADMINISTRASI - ADMINISTRATOR	12	6,730,340.93
3	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	ADMINISTRASI - ADMINISTRATOR	11	5,612,076.61
4	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	ADMINISTRASI - ADMINISTRATOR	11	5,415,033.61
5	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	ADMINISTRASI - PENGAWAS	9	3,804,167.10
6	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	FUNGSIONAL - PENYETARAAN	9	3,804,167.10
7	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	FUNGSIONAL	9	3,322,088.73
8	DINAS PERDAGANGAN	DINAS PERDAGANGAN	ADMINISTRASI - PENGAWAS	8	3,785,727.64

NO	UNIT KERJA	SUB UNIT	JABATAN	KELAS JABATAN	TPP PER BULAN (Rp)
	DAN PERINDUSTRIAN	DAN PERINDUSTRIAN			
9	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	FUNGSIONAL - PENYETARAAN	8	3,785,727.64
10	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	ADMINISTRASI - PELAKSANA	7	2,122,155.25
11	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	ADMINISTRASI - PELAKSANA	6	1,972,329.71
12	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	ADMINISTRASI - PELAKSANA	5	1,917,115.90

WALI KOTA GORONTALO


MARTEN A. TAHA

LAMPIRAN I.25

PERATURAN WALI KOTA GORONTALO

NOMOR 8 TAHUN 2023

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA GORONTALO

INSPEKTORAT

NO	UNIT KERJA	SUB UNIT	JABATAN	KELAS JABATAN	TPP PER BULAN (Rp)
1	INSPEKTORAT	INSPEKTORAT	PIMPINAN TINGGI	14	17,296,601.55
2	INSPEKTORAT	INSPEKTORAT	ADMINISTRASI - ADMINISTRATOR	12	8,212,337.46
3	INSPEKTORAT	INSPEKTORAT	ADMINISTRASI - ADMINISTRATOR	11	7,735,762.30
4	INSPEKTORAT	INSPEKTORAT	FUNGSIONAL	11	5,464,659.25
5	INSPEKTORAT	INSPEKTORAT	ADMINISTRASI - PENGAWAS	9	3,926,205.26
6	INSPEKTORAT	INSPEKTORAT	FUNGSIONAL	9	4,257,530.60
7	INSPEKTORAT	INSPEKTORAT	FUNGSIONAL	8	3,905,721.62
8	INSPEKTORAT	INSPEKTORAT	ADMINISTRASI - PELAKSANA	7	2,122,155.25
9	INSPEKTORAT	INSPEKTORAT	FUNGSIONAL	7	3,150,165.92
10	INSPEKTORAT	INSPEKTORAT	ADMINISTRASI - PELAKSANA	6	1,972,329.71
11	INSPEKTORAT	INSPEKTORAT	ADMINISTRASI - PELAKSANA	5	1,917,115.90

WALI KOTA GORONTALO.

MARTEN A. TAHA

LAMPIRAN I.26

PERATURAN WALI KOTA GORONTALO

NOMOR 8 TAHUN 2023

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA GORONTALO

KECAMATAN SIPATANA

NO	UNIT KERJA	SUB UNIT	JABATAN	KELAS JABATAN	TPP PER BULAN (Rp)
1	KECAMATAN SIPATANA	KECAMATAN SIPATANA	PIMPINAN TINGGI	12	9,817,047.07
2	KECAMATAN SIPATANA	KECAMATAN SIPATANA	ADMINISTRASI - ADMINISTRATOR	11	4,393,329.15
3	KECAMATAN SIPATANA	KECAMATAN SIPATANA	ADMINISTRASI - PENGAWAS	9	3,489,960.24
4	KECAMATAN SIPATANA	KELURAHAN BULOTADAA TIMUR	ADMINISTRASI - PENGAWAS	9	4,345,884.03
5	KECAMATAN SIPATANA	KELURAHAN BULOTADAA BARAT	ADMINISTRASI - PENGAWAS	9	4,345,884.03
6	KECAMATAN SIPATANA	KELURAHAN TANGGIKIKI	ADMINISTRASI - PENGAWAS	9	4,345,884.03
7	KECAMATAN SIPATANA	KELURAHAN TAPA	ADMINISTRASI - PENGAWAS	9	4,345,884.03
8	KECAMATAN SIPATANA	KELURAHAN MOLOSIPAT U	ADMINISTRASI - PENGAWAS	9	4,345,884.03
9	KECAMATAN SIPATANA	KECAMATAN SIPATANA	ADMINISTRASI - PENGAWAS	8	3,785,727.64
10	KECAMATAN SIPATANA	KELURAHAN BULOTADAA TIMUR	ADMINISTRASI - PENGAWAS	8	3,129,015.61
11	KECAMATAN SIPATANA	KELURAHAN BULOTADAA BARAT	ADMINISTRASI - PENGAWAS	8	3,129,015.61
12	KECAMATAN SIPATANA	KELURAHAN TANGGIKIKI	ADMINISTRASI - PENGAWAS	8	3,129,015.61
13	KECAMATAN SIPATANA	KELURAHAN TAPA	ADMINISTRASI - PENGAWAS	8	3,129,015.61
14	KECAMATAN SIPATANA	KELURAHAN MOLOSIPAT U	ADMINISTRASI - PENGAWAS	8	3,129,015.61
15	KECAMATAN SIPATANA	KECAMATAN SIPATANA	ADMINISTRASI - PELAKSANA	7	2,122,155.25

NO	UNIT KERJA	SUB UNIT	JABATAN	KELAS JABATAN	TPP PER BULAN (Rp)
16	KECAMATAN SIPATANA	KECAMATAN SIPATANA	ADMINISTRASI - PELAKSANA	6	1,972,329.71
17	KECAMATAN SIPATANA	KELURAHAN BULOTADAA TIMUR	ADMINISTRASI - PELAKSANA	6	1,972,329.71
18	KECAMATAN SIPATANA	KELURAHAN BULOTADAA BARAT	ADMINISTRASI - PELAKSANA	6	1,972,329.71
19	KECAMATAN SIPATANA	KELURAHAN TANGGIKIKI	ADMINISTRASI - PELAKSANA	6	1,972,329.71
20	KECAMATAN SIPATANA	KELURAHAN TAPA	ADMINISTRASI - PELAKSANA	6	1,972,329.71
21	KECAMATAN SIPATANA	KELURAHAN MOLOSIPAT U	ADMINISTRASI - PELAKSANA	6	1,972,329.71
22	KECAMATAN SIPATANA	KECAMATAN SIPATANA	ADMINISTRASI - PELAKSANA	5	1,917,115.90

WALI KOTA GORONTALO



MARTEN A. TAHA

LAMPIRAN I.27
PERATURAN WALI KOTA GORONTALO
NOMOR 8 TAHUN 2023
TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA GORONTALO

KECAMATAN HULONTHALANGI

NO	UNIT KERJA	SUB UNIT	JABATAN	KELAS JABATAN	TPP PER BULAN (Rp)
1	KECAMATAN HULONTHALANGI	KECAMATAN HULONTHALANGI	PIMPINAN TINGGI	12	9,817,047.07
2	KECAMATAN HULONTHALANGI	KECAMATAN HULONTHALANGI	ADMINISTRASI - ADMINISTRATOR	11	4,393,329.15
3	KECAMATAN HULONTHALANGI	KECAMATAN HULONTHALANGI	ADMINISTRASI - PENGAWAS	9	3,489,960.24
4	KECAMATAN HULONTHALANGI	KELURAHAN SIENDENG	ADMINISTRASI - PENGAWAS	9	4,345,884.03
5	KECAMATAN HULONTHALANGI	KELURAHAN TENDA	ADMINISTRASI - PENGAWAS	9	4,345,884.03
6	KECAMATAN HULONTHALANGI	KELURAHAN POHE	ADMINISTRASI - PENGAWAS	9	4,345,884.03
7	KECAMATAN HULONTHALANGI	KELURAHAN TANJUNG KRAMAT	ADMINISTRASI - PENGAWAS	9	4,345,884.03
8	KECAMATAN HULONTHALANGI	KELURAHAN DONGGALA	ADMINISTRASI - PENGAWAS	9	4,345,884.03
9	KECAMATAN HULONTHALANGI	KECAMATAN HULONTHALANGI	ADMINISTRASI - PENGAWAS	8	3,785,727.64
10	KECAMATAN HULONTHALANGI	KELURAHAN SIENDENG	ADMINISTRASI - PENGAWAS	8	3,129,015.61
11	KECAMATAN HULONTHALANGI	KELURAHAN TENDA	ADMINISTRASI - PENGAWAS	8	3,129,015.61
12	KECAMATAN HULONTHALANGI	KELURAHAN POHE	ADMINISTRASI - PENGAWAS	8	3,129,015.61
13	KECAMATAN HULONTHALANGI	KELURAHAN TANJUNG KRAMAT	ADMINISTRASI - PENGAWAS	8	3,129,015.61
14	KECAMATAN HULONTHALANGI	KELURAHAN DONGGALA	ADMINISTRASI - PENGAWAS	8	3,129,015.61
15	KECAMATAN HULONTHALANGI	KECAMATAN HULONTHALANGI	ADMINISTRASI - PELAKSANA	7	2,122,155.25

NO	UNIT KERJA	SUB UNIT	JABATAN	KELAS JABATAN	TPP PER BULAN (Rp)
16	KECAMATAN HULONTHALANGI	KECAMATAN HULONTHALANGI	ADMINISTRASI - PELAKSANA	6	1,972,329.71
17	KECAMATAN HULONTHALANGI	KELURAHAN SIENDENG	ADMINISTRASI - PELAKSANA	6	1,972,329.71
17	KECAMATAN HULONTHALANGI	KELURAHAN TENDA	ADMINISTRASI - PELAKSANA	6	1,972,329.71
17	KECAMATAN HULONTHALANGI	KELURAHAN POHE	ADMINISTRASI - PELAKSANA	6	1,972,329.71
17	KECAMATAN HULONTHALANGI	KELURAHAN TANJUNG KRAMAT	ADMINISTRASI - PELAKSANA	6	1,972,329.71
18	KECAMATAN HULONTHALANGI	KELURAHAN DONGGALA	ADMINISTRASI - PELAKSANA	6	1,972,329.71
19	KECAMATAN HULONTHALANGI	KECAMATAN HULONTHALANGI	ADMINISTRASI - PELAKSANA	5	1,917,115.90
19	KECAMATAN HULONTHALANGI	KELURAHAN SIENDENG	ADMINISTRASI - PELAKSANA	5	1,917,115.90
19	KECAMATAN HULONTHALANGI	KELURAHAN TENDA	ADMINISTRASI - PELAKSANA	5	1,917,115.90
19	KECAMATAN HULONTHALANGI	KELURAHAN POHE	ADMINISTRASI - PELAKSANA	5	1,917,115.90
19	KECAMATAN HULONTHALANGI	KELURAHAN TANJUNG KRAMAT	ADMINISTRASI - PELAKSANA	5	1,917,115.90
20	KECAMATAN HULONTHALANGI	KELURAHAN DONGGALA	ADMINISTRASI - PELAKSANA	5	1,917,115.90

WALI KOTA GORONTALO

MARTEN A. TAHA


LAMPIRAN I.28
PERATURAN WALI KOTA GORONTALO
NOMOR 8 TAHUN 2023
TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA GORONTALO

KECAMATAN DUNGINGI

NO	UNIT KERJA	SUB UNIT	JABATAN	KELAS JABATAN	TPP PER BULAN (Rp)
1	KECAMATAN DUNGINGI	KECAMATAN DUNGINGI	PIMPINAN TINGGI	12	9,817,047.07
2	KECAMATAN DUNGINGI	KECAMATAN DUNGINGI	ADMINISTRASI - ADMINISTRATOR	11	4,393,329.15
3	KECAMATAN DUNGINGI	KECAMATAN DUNGINGI	ADMINISTRASI - PENGAWAS	9	3,489,960.24
4	KECAMATAN DUNGINGI	KELURAHAN LIBUO	ADMINISTRASI - PENGAWAS	9	4,345,884.03
5	KECAMATAN DUNGINGI	KELURAHAN HUANGOBOTU	ADMINISTRASI - PENGAWAS	9	4,345,884.03
6	KECAMATAN DUNGINGI	KELURAHAN TULADENGGI	ADMINISTRASI - PENGAWAS	9	4,345,884.03
7	KECAMATAN DUNGINGI	KELURAHAN TOMULABUTAO SELATAN	ADMINISTRASI - PENGAWAS	9	4,345,884.03
8	KECAMATAN DUNGINGI	KELURAHAN TOMULABUTAO	ADMINISTRASI - PENGAWAS	9	4,345,884.03
9	KECAMATAN DUNGINGI	KECAMATAN DUNGINGI	ADMINISTRASI - PENGAWAS	8	3,785,727.64
10	KECAMATAN DUNGINGI	KELURAHAN LIBUO	ADMINISTRASI - PENGAWAS	8	3,129,015.61
11	KECAMATAN DUNGINGI	KELURAHAN HUANGOBOTU	ADMINISTRASI - PENGAWAS	8	3,129,015.61
12	KECAMATAN DUNGINGI	KELURAHAN TULADENGGI	ADMINISTRASI - PENGAWAS	8	3,129,015.61
13	KECAMATAN DUNGINGI	KELURAHAN TOMULABUTAO SELATAN	ADMINISTRASI - PENGAWAS	8	3,129,015.61
14	KECAMATAN DUNGINGI	KELURAHAN TOMULABUTAO	ADMINISTRASI - PENGAWAS	8	3,129,015.61
15	KECAMATAN DUNGINGI	KECAMATAN DUNGINGI	ADMINISTRASI - PELAKSANA	7	2,122,155.25

NO	UNIT KERJA	SUB UNIT	JABATAN	KELAS JABATAN	TPP PER BULAN (Rp)
16	KECAMATAN DUNGINGI	KECAMATAN DUNGINGI	ADMINISTRASI - PELAKSANA	6	1,972,329.71
17	KECAMATAN DUNGINGI	KELURAHAN LIBUO	ADMINISTRASI - PELAKSANA	6	1,972,329.71
18	KECAMATAN DUNGINGI	KELURAHAN HUANGOBOTU	ADMINISTRASI - PELAKSANA	6	1,972,329.71
19	KECAMATAN DUNGINGI	KELURAHAN TULADENGGI	ADMINISTRASI - PELAKSANA	6	1,972,329.71
20	KECAMATAN DUNGINGI	KELURAHAN TOMULABUTAO SELATAN	ADMINISTRASI - PELAKSANA	6	1,972,329.71
21	KECAMATAN DUNGINGI	KELURAHAN TOMULABUTAO	ADMINISTRASI - PELAKSANA	6	1,972,329.71
22	KECAMATAN DUNGINGI	KECAMATAN DUNGINGI	ADMINISTRASI - PELAKSANA	5	1,917,115.90
23	KECAMATAN DUNGINGI	KELURAHAN LIBUO	ADMINISTRASI - PELAKSANA	5	1,917,115.90
24	KECAMATAN DUNGINGI	KELURAHAN HUANGOBOTU	ADMINISTRASI - PELAKSANA	5	1,917,115.90
25	KECAMATAN DUNGINGI	KELURAHAN TULADENGGI	ADMINISTRASI - PELAKSANA	5	1,917,115.90
26	KECAMATAN DUNGINGI	KELURAHAN TOMULABUTAO SELATAN	ADMINISTRASI - PELAKSANA	5	1,917,115.90
27	KECAMATAN DUNGINGI	KELURAHAN TOMULABUTAO	ADMINISTRASI - PELAKSANA	5	1,917,115.90

WALI KOTA GORONTALO,



MARTEN A. TAHA

LAMPIRAN I.29

PERATURAN WALI KOTA GORONTALO

NOMOR 8 TAHUN 2023

TENTANG


TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA GORONTALO

KECAMATAN KOTA SELATAN

NO	UNIT KERJA	SUB UNIT	JABATAN	KELAS JABATAN	TPP PER BULAN (Rp)
1	KECAMATAN KOTA SELATAN	KECAMATAN KOTA SELATAN	PIMPINAN TINGGI	12	9,817,047.07
2	KECAMATAN KOTA SELATAN	KECAMATAN KOTA SELATAN	ADMINISTRASI - ADMINISTRATOR	11	4,393,329.15
3	KECAMATAN KOTA SELATAN	KECAMATAN KOTA SELATAN	ADMINISTRASI - PENGAWAS	9	3,489,960.24
4	KECAMATAN KOTA SELATAN	KELURAHAN LIMBA U I	ADMINISTRASI - PENGAWAS	9	4,345,884.03
5	KECAMATAN KOTA SELATAN	KELURAHAN LIMBA U II	ADMINISTRASI - PENGAWAS	9	4,345,884.03
6	KECAMATAN KOTA SELATAN	KELURAHAN BIAWAO	ADMINISTRASI - PENGAWAS	9	4,345,884.03
7	KECAMATAN KOTA SELATAN	KELURAHAN BIAWU	ADMINISTRASI - PENGAWAS	9	4,345,884.03
8	KECAMATAN KOTA SELATAN	KELURAHAN LIMBA B	ADMINISTRASI - PENGAWAS	9	4,345,884.03
9	KECAMATAN KOTA SELATAN	KECAMATAN KOTA SELATAN	ADMINISTRASI - PENGAWAS	8	3,785,727.64
10	KECAMATAN KOTA SELATAN	KELURAHAN LIMBA U I	ADMINISTRASI - PENGAWAS	8	3,129,015.61
11	KECAMATAN KOTA SELATAN	KELURAHAN LIMBA U II	ADMINISTRASI - PENGAWAS	8	3,129,015.61
12	KECAMATAN KOTA SELATAN	KELURAHAN BIAWAO	ADMINISTRASI - PENGAWAS	8	3,129,015.61
13	KECAMATAN KOTA SELATAN	KELURAHAN BIAWU	ADMINISTRASI - PENGAWAS	8	3,129,015.61
14	KECAMATAN KOTA SELATAN	KELURAHAN LIMBA B	ADMINISTRASI - PENGAWAS	8	3,129,016.00
15	KECAMATAN KOTA SELATAN	KECAMATAN KOTA SELATAN	ADMINISTRASI - PELAKSANA	7	2,122,155.25

NO	UNIT KERJA	SUB UNIT	JABATAN	KELAS JABATAN	TPP PER BULAN (Rp)
16	KECAMATAN KOTA SELATAN	KECAMATAN KOTA SELATAN	ADMINISTRASI - PELAKSANA	6	1,972,329.71
17	KECAMATAN KOTA SELATAN	KELURAHAN LIMBA U I	ADMINISTRASI - PELAKSANA	6	1,972,329.71
18	KECAMATAN KOTA SELATAN	KELURAHAN LIMBA U II	ADMINISTRASI - PELAKSANA	6	1,972,329.71
19	KECAMATAN KOTA SELATAN	KELURAHAN BIAWAO	ADMINISTRASI - PELAKSANA	6	1,972,329.71
20	KECAMATAN KOTA SELATAN	KELURAHAN BIAWU	ADMINISTRASI - PELAKSANA	6	1,972,329.71
21	KECAMATAN KOTA SELATAN	KELURAHAN LIMBA B	ADMINISTRASI - PELAKSANA	6	1,972,329.71
22	KECAMATAN KOTA SELATAN	KECAMATAN KOTA SELATAN	ADMINISTRASI - PELAKSANA	5	1,917,115.90
23	KECAMATAN KOTA SELATAN	KELURAHAN LIMBA U I	ADMINISTRASI - PELAKSANA	5	1,917,115.90
24	KECAMATAN KOTA SELATAN	KELURAHAN LIMBA U II	ADMINISTRASI - PELAKSANA	5	1,917,115.90
25	KECAMATAN KOTA SELATAN	KELURAHAN BIAWAO	ADMINISTRASI - PELAKSANA	5	1,917,115.90
26	KECAMATAN KOTA SELATAN	KELURAHAN BIAWU	ADMINISTRASI - PELAKSANA	5	1,917,115.90
27	KECAMATAN KOTA SELATAN	KELURAHAN LIMBA B	ADMINISTRASI - PELAKSANA	5	1,917,115.90

9 WALI KOTA GORONTALO f



MARTEN A. TAHA

LAMPIRAN I.30

PERATURAN WALI KOTA GORONTALO

NOMOR 8 TAHUN 2023

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA GORONTALO

KECAMATAN DUMBO RAYA

NO	UNIT KERJA	SUB UNIT	JABATAN	KELAS JABATAN	TPP PER BULAN (Rp)
1	KECAMATAN DUMBO RAYA	KECAMATAN DUMBO RAYA	PIMPINAN TINGGI	12	9,817,047.07
2	KECAMATAN DUMBO RAYA	KECAMATAN DUMBO RAYA	ADMINISTRASI - ADMINISTRATOR	11	4,393,329.15
3	KECAMATAN DUMBO RAYA	KECAMATAN DUMBO RAYA	ADMINISTRASI - PENGAWAS	9	3,489,960.24
4	KECAMATAN DUMBO RAYA	KELURAHAN LEATO SELATAN	ADMINISTRASI - PENGAWAS	9	4,345,884.03
5	KECAMATAN DUMBO RAYA	KELURAHAN LEATO UTARA	ADMINISTRASI - PENGAWAS	9	4,345,884.03
6	KECAMATAN DUMBO RAYA	KELURAHAN BUGIS	ADMINISTRASI - PENGAWAS	9	4,345,884.03
7	KECAMATAN DUMBO RAYA	KELURAHAN BOTU	ADMINISTRASI - PENGAWAS	9	4,345,884.03
8	KECAMATAN DUMBO RAYA	KELURAHAN TALUMOLO	ADMINISTRASI - PENGAWAS	9	4,345,884.03
9	KECAMATAN DUMBO RAYA	KECAMATAN DUMBO RAYA	ADMINISTRASI - PENGAWAS	8	3,785.727.64
10	KECAMATAN DUMBO RAYA	KELURAHAN LEATO SELATAN	ADMINISTRASI - PENGAWAS	8	3,129,015.61
11	KECAMATAN DUMBO RAYA	KELURAHAN LEATO UTARA	ADMINISTRASI - PENGAWAS	8	3,129,015.61
12	KECAMATAN DUMBO RAYA	KELURAHAN BUGIS	ADMINISTRASI - PENGAWAS	8	3,129,015.61
13	KECAMATAN DUMBO RAYA	KELURAHAN BOTU	ADMINISTRASI - PENGAWAS	8	3,129,015.61
14	KECAMATAN DUMBO RAYA	KELURAHAN TALUMOLO	ADMINISTRASI - PENGAWAS	8	3,129,015.61
15	KECAMATAN DUMBO RAYA	KECAMATAN DUMBO RAYA	ADMINISTRASI - PELAKSANA	7	2,122,155.25

NO	UNIT KERJA	SUB UNIT	JABATAN	KELAS JABATAN	TPP PER BULAN (Rp)
16	KECAMATAN DUMBO RAYA	KECAMATAN DUMBO RAYA	ADMINISTRASI - PELAKSANA	6	1,972,329.71
17	KECAMATAN DUMBO RAYA	KECAMATAN DUMBO RAYA	ADMINISTRASI - PELAKSANA	5	1,917,115.90
18	KECAMATAN DUMBO RAYA	KELURAHAN LEATO SELATAN	ADMINISTRASI - PELAKSANA	5	1,917,115.90
19	KECAMATAN DUMBO RAYA	KELURAHAN LEATO UTARA	ADMINISTRASI - PELAKSANA	5	1,917,115.90
20	KECAMATAN DUMBO RAYA	KELURAHAN BUGIS	ADMINISTRASI - PELAKSANA	5	1,917,115.90
21	KECAMATAN DUMBO RAYA	KELURAHAN BOTU	ADMINISTRASI - PELAKSANA	5	1,917,115.90
22	KECAMATAN DUMBO RAYA	KELURAHAN TALUMOLO	ADMINISTRASI - PELAKSANA	5	1,917,115.90

WALI KOTA GORONTALO,

MARTEN A. TAHA

LAMPIRAN I.31

PERATURAN WALI KOTA GORONTALO

NOMOR 8 TAHUN 2023

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA GORONTALO

KECAMATAN KOTA TIMUR

NO	UNIT KERJA	SUB UNIT	JABATAN	KELAS JABATAN	TPP PER BULAN (Rp)
1	KECAMATAN KOTA TIMUR	KECAMATAN KOTA TIMUR	PIMPINAN TINGGI	12	9,817,047.07
2	KECAMATAN KOTA TIMUR	KECAMATAN KOTA TIMUR	ADMINISTRASI - ADMINISTRATOR	11	4,393,329.15
3	KECAMATAN KOTA TIMUR	KECAMATAN KOTA TIMUR	ADMINISTRASI - PENGAWAS	9	3,489,960.24
4	KECAMATAN KOTA TIMUR	KELURAHAN MOODU	ADMINISTRASI - PENGAWAS	9	4,345,884.03
5	KECAMATAN KOTA TIMUR	KELURAHAN TAMALATE	ADMINISTRASI - PENGAWAS	9	4,345,884.03
6	KECAMATAN KOTA TIMUR	KELURAHAN PADEBUOLO	ADMINISTRASI - PENGAWAS	9	4,345,884.03
7	KECAMATAN KOTA TIMUR	KELURAHAN IPILO	ADMINISTRASI - PENGAWAS	9	4,345,884.03
8	KECAMATAN KOTA TIMUR	KELURAHAN HELEDULAA SELATAN	ADMINISTRASI - PENGAWAS	9	4,345,884.03
9	KECAMATAN KOTA TIMUR	KELURAHAN HELEDULAA UTARA	ADMINISTRASI - PENGAWAS	9	4,345,884.03
10	KECAMATAN KOTA TIMUR	KECAMATAN KOTA TIMUR	ADMINISTRASI - PENGAWAS	8	3,785,727.64
11	KECAMATAN KOTA TIMUR	KELURAHAN MOODU	ADMINISTRASI - PENGAWAS	8	3,129,015.61
12	KECAMATAN KOTA TIMUR	KELURAHAN TAMALATE	ADMINISTRASI - PENGAWAS	8	3,129,015.61
13	KECAMATAN KOTA TIMUR	KELURAHAN PADEBUOLO	ADMINISTRASI - PENGAWAS	8	3,129,015.61
14	KECAMATAN KOTA TIMUR	KELURAHAN IPILO	ADMINISTRASI - PENGAWAS	8	3,129,015.61
15	KECAMATAN KOTA TIMUR	KELURAHAN HELEDULAA SELATAN	ADMINISTRASI - PENGAWAS	8	3,129,015.61

NO	UNIT KERJA	SUB UNIT	JABATAN	KELAS JABATAN	TPP PER BULAN (Rp)
16	KECAMATAN KOTA TIMUR	KELURAHAN HELEDULAA UTARA	ADMINISTRASI - PENGAWAS	8	3,129,015.61
17	KECAMATAN KOTA TIMUR	KECAMATAN KOTA TIMUR	ADMINISTRASI - PELAKSANA	7	2,122,155.25
18	KECAMATAN KOTA TIMUR	KECAMATAN KOTA TIMUR	ADMINISTRASI - PELAKSANA	6	1,972,329.71
19	KECAMATAN KOTA TIMUR	KELURAHAN MOODU	ADMINISTRASI - PELAKSANA	6	1,972,329.71
20	KECAMATAN KOTA TIMUR	KELURAHAN TAMALATE	ADMINISTRASI - PELAKSANA	6	1,972,329.71
21	KECAMATAN KOTA TIMUR	KELURAHAN PADEBUOLO	ADMINISTRASI - PELAKSANA	6	1,972,329.71
22	KECAMATAN KOTA TIMUR	KELURAHAN IPILO	ADMINISTRASI - PELAKSANA	6	1,972,329.71
23	KECAMATAN KOTA TIMUR	KELURAHAN HELEDULAA SELATAN	ADMINISTRASI - PELAKSANA	6	1,972,329.71
24	KECAMATAN KOTA TIMUR	KELURAHAN HELEDULAA UTARA	ADMINISTRASI - PELAKSANA	6	1,972,329.71
25	KECAMATAN KOTA TIMUR	KECAMATAN KOTA TIMUR	ADMINISTRASI - PELAKSANA	5	1,917,115.90
26	KECAMATAN KOTA TIMUR	KELURAHAN MOODU	ADMINISTRASI - PELAKSANA	5	1,917,115.90
27	KECAMATAN KOTA TIMUR	KELURAHAN TAMALATE	ADMINISTRASI - PELAKSANA	5	1,917,115.90
28	KECAMATAN KOTA TIMUR	KELURAHAN PADEBUOLO	ADMINISTRASI - PELAKSANA	5	1,917,115.90
29	KECAMATAN KOTA TIMUR	KELURAHAN IPILO	ADMINISTRASI - PELAKSANA	5	1,917,115.90
30	KECAMATAN KOTA TIMUR	KELURAHAN HELEDULAA SELATAN	ADMINISTRASI - PELAKSANA	5	1,917,115.90
31	KECAMATAN KOTA TIMUR	KELURAHAN HELEDULAA UTARA	ADMINISTRASI - PELAKSANA	5	1,917,115.90
32	KECAMATAN KOTA TIMUR	KECAMATAN KOTA TIMUR	ADMINISTRASI - PELAKSANA	3	1,513,772.14

WALI KOTA GORONTALO,



MARTEN A. TAHA

LAMPIRAN I.32

PERATURAN WALI KOTA GORONTALO

NOMOR 8 TAHUN 2023

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA GORONTALO

KECAMATAN KOTA TENGAH

NO	UNIT KERJA	SUB UNIT	JABATAN	KELAS JABATAN	TPP PER BULAN (Rp)
1	KECAMATAN KOTA TENGAH	KECAMATAN KOTA TENGAH	PIMPINAN TINGGI	12	9,817,047.07
2	KECAMATAN KOTA TENGAH	KECAMATAN KOTA TENGAH	ADMINISTRASI - ADMINISTRATOR	11	4,393,329.15
3	KECAMATAN KOTA TENGAH	KECAMATAN KOTA TENGAH	ADMINISTRASI - PENGAWAS	9	3,489,960.24
4	KECAMATAN KOTA TENGAH	KELURAHAN PAGUYAMAN	ADMINISTRASI - PENGAWAS	9	4,345,884.03
5	KECAMATAN KOTA TENGAH	KELURAHAN PULUBALA	ADMINISTRASI - PENGAWAS	9	4,345,884.03
6	KECAMATAN KOTA TENGAH	KELURAHAN LILUWO	ADMINISTRASI - PENGAWAS	9	4,345,884.03
7	KECAMATAN KOTA TENGAH	KELURAHAN DULALOWO	ADMINISTRASI - PENGAWAS	9	4,345,884.03
8	KECAMATAN KOTA TENGAH	KELURAHAN DULALOWO TIMUR	ADMINISTRASI - PENGAWAS	9	4,345,884.03
9	KECAMATAN KOTA TENGAH	KELURAHAN WUMIALO	ADMINISTRASI - PENGAWAS	9	4,345,884.03
10	KECAMATAN KOTA TENGAH	KECAMATAN KOTA TENGAH	ADMINISTRASI - PENGAWAS	8	3,785,727.64
11	KECAMATAN KOTA TENGAH	KELURAHAN PAGUYAMAN	ADMINISTRASI - PENGAWAS	8	3,129,015.61
12	KECAMATAN KOTA TENGAH	KELURAHAN PULUBALA	ADMINISTRASI - PENGAWAS	8	3,129,015.61
13	KECAMATAN KOTA TENGAH	KELURAHAN LILUWO	ADMINISTRASI - PENGAWAS	8	3,129,015.61
14	KECAMATAN KOTA TENGAH	KELURAHAN DULALOWO	ADMINISTRASI - PENGAWAS	8	3,129,015.61
15	KECAMATAN KOTA TENGAH	KELURAHAN DULALOWO TIMUR	ADMINISTRASI - PENGAWAS	8	3,129,015.61

NO	UNIT KERJA	SUB UNIT	JABATAN	KELAS JABATAN	TPP PER BULAN (Rp)
16	KECAMATAN KOTA TENGAH	KELURAHAN WUMIALO	ADMINISTRASI - PENGAWAS	8	3,129,015.61
17	KECAMATAN KOTA TENGAH	KECAMATAN KOTA TENGAH	ADMINISTRASI - PELAKSANA	7	2,122,155.25
18	KECAMATAN KOTA TENGAH	KECAMATAN KOTA TENGAH	ADMINISTRASI - PELAKSANA	6	1,972,329.71
19	KECAMATAN KOTA TENGAH	KECAMATAN KOTA TENGAH	ADMINISTRASI - PELAKSANA	5	1,917,115.90
20	KECAMATAN KOTA TENGAH	KELURAHAN PAGUYAMAN	ADMINISTRASI - PELAKSANA	5	1,917,115.90
21	KECAMATAN KOTA TENGAH	KELURAHAN PULUBALA	ADMINISTRASI - PELAKSANA	5	1,917,115.90
22	KECAMATAN KOTA TENGAH	KELURAHAN LILUWO	ADMINISTRASI - PELAKSANA	5	1,917,115.90
23	KECAMATAN KOTA TENGAH	KELURAHAN DULALOWO	ADMINISTRASI - PELAKSANA	5	1,917,115.90
24	KECAMATAN KOTA TENGAH	KELURAHAN DULALOWO TIMUR	ADMINISTRASI - PELAKSANA	5	1,917,115.90
25	KECAMATAN KOTA TENGAH	KELURAHAN WUMIALO	ADMINISTRASI - PELAKSANA	5	1,917,115.90

WALI KOTA GORONTALO,

MARTEN A. TAHA

LAMPIRAN I.33

PERATURAN WALI KOTA GORONTALO

NOMOR 8 TAHUN 2023

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA GORONTALO

KECAMATAN KOTA UTARA

NO	UNIT KERJA	SUB UNIT	JABATAN	KELAS JABATAN	TPP PER BULAN (Rp)
1	KECAMATAN KOTA UTARA	KECAMATAN KOTA UTARA	PIMPINAN TINGGI	12	9,817,047.07
2	KECAMATAN KOTA UTARA	KECAMATAN KOTA UTARA	ADMINISTRASI - ADMINISTRATOR	11	4,393,329.15
3	KECAMATAN KOTA UTARA	KECAMATAN KOTA UTARA	ADMINISTRASI - PENGAWAS	9	3,489,960.24
4	KECAMATAN KOTA UTARA	KELURAHAN DULOMO UTARA	ADMINISTRASI - PENGAWAS	9	4,345,884.03
5	KECAMATAN KOTA UTARA	KELURAHAN DULOMO SELATAN	ADMINISTRASI - PENGAWAS	9	4,345,884.03
6	KECAMATAN KOTA UTARA	KELURAHAN DEMBE II	ADMINISTRASI - PENGAWAS	9	4,345,884.03
7	KECAMATAN KOTA UTARA	KELURAHAN DEMBE JAYA	ADMINISTRASI - PENGAWAS	9	4,345,884.03
8	KECAMATAN KOTA UTARA	KELURAHAN WONGKADITI TIMUR	ADMINISTRASI - PENGAWAS	9	4,345,884.03
9	KECAMATAN KOTA UTARA	KELURAHAN WONGKADITI BARAT	ADMINISTRASI - PENGAWAS	9	4,345,884.03
10	KECAMATAN KOTA UTARA	KECAMATAN KOTA UTARA	ADMINISTRASI - PENGAWAS	8	3,785,727.64
11	KECAMATAN KOTA UTARA	KELURAHAN DULOMO UTARA	ADMINISTRASI - PENGAWAS	8	3,129,015.61
12	KECAMATAN KOTA UTARA	KELURAHAN DULOMO SELATAN	ADMINISTRASI - PENGAWAS	8	3,129,015.61
13	KECAMATAN KOTA UTARA	KELURAHAN DEMBE II	ADMINISTRASI - PENGAWAS	8	3,129,015.61
14	KECAMATAN KOTA UTARA	KELURAHAN DEMBE JAYA	ADMINISTRASI - PENGAWAS	8	3,129,015.61
15	KECAMATAN KOTA UTARA	KELURAHAN WONGKADITI TIMUR	ADMINISTRASI - PENGAWAS	8	3,129,015.61

NO	UNIT KERJA	SUB UNIT	JABATAN	KELAS JABATAN	TPP PER BULAN (Rp)
16	KECAMATAN KOTA UTARA	KELURAHAN WONGKADITI BARAT	ADMINISTRASI - PENGAWAS	8	3,129,015.61
17	KECAMATAN KOTA UTARA	KECAMATAN KOTA UTARA	ADMINISTRASI - PELAKSANA	7	2,122,155.25
18	KECAMATAN KOTA UTARA	KECAMATAN KOTA UTARA	ADMINISTRASI - PELAKSANA	6	1,972,329.71
19	KECAMATAN KOTA UTARA	KECAMATAN KOTA UTARA	ADMINISTRASI - PELAKSANA	5	1,917,115.90
20	KECAMATAN KOTA UTARA	KELURAHAN DULOMO UTARA	ADMINISTRASI - PELAKSANA	5	1,917,115.90
21	KECAMATAN KOTA UTARA	KELURAHAN DULOMO SELATAN	ADMINISTRASI - PELAKSANA	5	1,917,115.90
22	KECAMATAN KOTA UTARA	KELURAHAN DEMBE II	ADMINISTRASI - PELAKSANA	5	1,917,115.90
23	KECAMATAN KOTA UTARA	KELURAHAN DEMBE JAYA	ADMINISTRASI - PELAKSANA	5	1,917,115.90
24	KECAMATAN KOTA UTARA	KELURAHAN WONGKADITI TIMUR	ADMINISTRASI - PELAKSANA	5	1,917,115.90
25	KECAMATAN KOTA UTARA	KELURAHAN WONGKADITI BARAT	ADMINISTRASI - PELAKSANA	5	1,917,115.90

WALI KOTA GORONTALO

MARTEN A. TAHA

LAMPIRAN I.34

PERATURAN WALI KOTA GORONTALO

NOMOR 8 TAHUN 2023

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA GORONTALO

KECAMATAN KOTA BARAT

NO	UNIT KERJA	SUB UNIT	JABATAN	KELAS JABATAN	TPP PER BULAN (Rp)
1	KECAMATAN KOTA BARAT	KECAMATAN KOTA BARAT	PIMPINAN TINGGI	12	9,817,047.07
2	KECAMATAN KOTA BARAT	KECAMATAN KOTA BARAT	ADMINISTRASI - ADMINISTRATOR	11	4,393,329.15
3	KECAMATAN KOTA BARAT	KECAMATAN KOTA BARAT	ADMINISTRASI - PENGAWAS	9	3,489,960.24
4	KECAMATAN KOTA BARAT	KELURAHAN DEMBE I	ADMINISTRASI - PENGAWAS	9	4,345,884.03
5	KECAMATAN KOTA BARAT	KELURAHAN LEKOBALO	ADMINISTRASI - PENGAWAS	9	4,345,884.03
6	KECAMATAN KOTA BARAT	KELURAHAN PILOLODAA	ADMINISTRASI - PENGAWAS	9	4,345,884.03
7	KECAMATAN KOTA BARAT	KELURAHAN BULIIDE	ADMINISTRASI - PENGAWAS	9	4,345,884.03
8	KECAMATAN KOTA BARAT	KELURAHAN TENILO	ADMINISTRASI - PENGAWAS	9	4,345,884.03
9	KECAMATAN KOTA BARAT	KELURAHAN MOLOSIPAT W	ADMINISTRASI - PENGAWAS	9	4,345,884.03
10	KECAMATAN KOTA BARAT	KELURAHAN BULADU	ADMINISTRASI - PENGAWAS	9	4,345,884.03
11	KECAMATAN KOTA BARAT	KECAMATAN KOTA BARAT	ADMINISTRASI - PENGAWAS	8	3,785,727.64
12	KECAMATAN KOTA BARAT	KELURAHAN DEMBE I	ADMINISTRASI - PENGAWAS	8	3,129,015.61
13	KECAMATAN KOTA BARAT	KELURAHAN LEKOBALO	ADMINISTRASI - PENGAWAS	8	3,129,015.61
14	KECAMATAN KOTA BARAT	KELURAHAN PILOLODAA	ADMINISTRASI - PENGAWAS	8	3,129,015.61

NO	UNIT KERJA	SUB UNIT	JABATAN	KELAS JABATAN	TPP PER BULAN (Rp)
15	KECAMATAN KOTA BARAT	KELURAHAN BULIIDE	ADMINISTRASI - PENGAWAS	8	3,129,015.61
16	KECAMATAN KOTA BARAT	KELURAHAN TENILO	ADMINISTRASI - PENGAWAS	8	3,129,015.61
17	KECAMATAN KOTA BARAT	KELURAHAN MOLOSIPAT W	ADMINISTRASI - PENGAWAS	8	3,129,015.61
18	KECAMATAN KOTA BARAT	KELURAHAN BULADU	ADMINISTRASI - PENGAWAS	8	3,129,015.61
19	KECAMATAN KOTA BARAT	KECAMATAN KOTA BARAT	ADMINISTRASI - PELAKSANA	7	2,122,155.25
20	KECAMATAN KOTA BARAT	KECAMATAN KOTA BARAT	ADMINISTRASI - PELAKSANA	6	1,972,329.71
21	KECAMATAN KOTA BARAT	KELURAHAN DEMBE I	ADMINISTRASI - PELAKSANA	6	1,972,329.71
22	KECAMATAN KOTA BARAT	KELURAHAN LEKOBALO	ADMINISTRASI - PELAKSANA	6	1,972,329.71
23	KECAMATAN KOTA BARAT	KELURAHAN PILOLODAA	ADMINISTRASI - PELAKSANA	6	1,972,329.71
24	KECAMATAN KOTA BARAT	KELURAHAN BULIIDE	ADMINISTRASI - PELAKSANA	6	1,972,329.71
25	KECAMATAN KOTA BARAT	KELURAHAN TENILO	ADMINISTRASI - PELAKSANA	6	1,972,329.71
26	KECAMATAN KOTA BARAT	KELURAHAN MOLOSIPAT W	ADMINISTRASI - PELAKSANA	6	1,972,329.71
27	KECAMATAN KOTA BARAT	KELURAHAN BULADU	ADMINISTRASI - PELAKSANA	6	1,972,329.71
28	KECAMATAN KOTA BARAT	KECAMATAN KOTA BARAT	ADMINISTRASI - PELAKSANA	5	1,917,115.90
29	KECAMATAN KOTA BARAT	KELURAHAN DEMBE I	ADMINISTRASI - PELAKSANA	5	1,917,115.90
30	KECAMATAN KOTA BARAT	KELURAHAN LEKOBALO	ADMINISTRASI - PELAKSANA	5	1,917,115.90
31	KECAMATAN KOTA BARAT	KELURAHAN PILOLODAA	ADMINISTRASI - PELAKSANA	5	1,917,115.90
32	KECAMATAN KOTA BARAT	KELURAHAN BULIIDE	ADMINISTRASI - PELAKSANA	5	1,917,115.90
33	KECAMATAN KOTA BARAT	KELURAHAN TENILO	ADMINISTRASI - PELAKSANA	5	1,917,115.90
34	KECAMATAN KOTA BARAT	KELURAHAN MOLOSIPAT W	ADMINISTRASI - PELAKSANA	5	1,917,115.90

NO	UNIT KERJA	SUB UNIT	JABATAN	KELAS JABATAN	TPP PER BULAN (Rp)
35	KECAMATAN KOTA BARAT	KELURAHAN BULADU	ADMINISTRASI - PELAKSANA	5	1,917,115.90

WALI KOTA GORONTALO,



MARTEN A. TAHA

LAMPIRAN II

PERATURAN WALI KOTA GORONTALO

NOMOR 8 TAHUN 2023

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA GORONTALO

PEMERINTAH KOTA GORONTALO
NAMA OPD

Jl.

SURAT PERNYATAAN

Nomor :

Yang Bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama :
NIP :
Jabatan :

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Nama :
NIP :
Pangkat/Gol :
Jabatan :
2. Nama :
NIP :
Pangkat/Gol :
Jabatan :

Tidak mengisi daftar hadir secara elektronik pada hari tanggal
dikarenakan sedang melaksanakan tugas kedinasan sesuai
dengan surat tugas/undangan/jadwal sebagaimana terlampir.


Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

KEPALA OPD/UNIT KERJA

(Nama)

Pangkat/gol Ruang
NIP

WALI KOTA GORONTALO, f


MARTEN A. TAHA

LAMPIRAN III

PERATURAN WALIKOTA GORONTALO

NOMOR 8 TAHUN 2023

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA GORONTALO.

PEMERINTAH KOTA GORONTALO

NAMA OPD

Jl.

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Nomor :

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

Pangkat :

NIP :

Jabatan :

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Dokumen kelengkapan administrasi permintaan pembayaran TPP bulan tahun telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Apabila dikemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran TPP tersebut, saya bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Daerah;
3. Segala resiko atas pencairan dan penggunaan anggaran merupakan tanggung jawab penuh Pengguna Anggaran.

Demikian Surat Pernyataan ini di buat dengan sebenar-benarnya.

KEPALA OPD/UNIT KERJA

(Nama)

Pangkat/gol Ruang

WALI KOTA GORONTALO



MARTEN A. TAHA

LAMPIRAN IV
PERATURAN WALIKOTA GORONTALO
NOMOR 8 TAHUN 2023
TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA GORONTALO


DAFTAR PENERIMAAN TPP
(NAMA OPD)
BULAN 2023

NO.	NAMA/NIP	GOL	JABATAN	KELAS JABATAN	HARGA JABATAN	IDrp	BESARAN TPP	TPP BERDASARKAN CAPAIAN KINERJA	TPP BERDASARKAN KEHADIRAN	JMLH TPP (9+10)	PPh %	JMLH BERSIH	TTD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

KEPALA OPD/UNIT KERJA

(Nama)
Pangkat/gol Ruang
NIP

9 WALI KOTA GORONTALO



MARTEN A. TAHA